

**STUDI KOMPERATIF**  
**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP**  
**TENTANG AHLI WARIS *DZAWIL ARHAM***

**SKIRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah



**OLEH :**

**TINA RISANTI**

**NIM. 14621017**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**(IAIN) CURUP**  
**TAHUN 2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat Skripsi atas nama:

Nama : Tina Risanti

Nim : 14621017

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : *Studi Komperatif Pandangan Hakim  
Pengadilan Agama Curup Tentang Ahli  
Waris Dzawil Arham*

Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat Permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikianlah permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, 21 Juli 2018

Mengetahi

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Busyra Febrivari, M.Ag.

NIP: 197402282000032003

  
Musda Asmara M.A

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGARA CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tina Risanti

NIM : 14621017

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : **Studi Komperatif Pandangan Hakim  
Pengadilan Agama Curup Tentang Ahli Waris  
Dzawil Arham**

Dengan ini menyatakan bahwa dengan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.



Curup 26 Juli 2018

Penulis

*Tina Risanti*  
**Tina Risanti**

**Nim: 14621017**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**  
Nomor : 342 / In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : Tina Risanti  
NIM : 14621017  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Judul : Studi Komperatif Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup  
Tentang Ahli Waris Dzawil Arham

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari Tanggal : Kamis, 9 Agustus 2018  
Pukul : 09.30 – 11.00 WIB  
Tempat : Gedung Munaqosah Syariah Ruang 2 IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Curup, Mei 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

  
Basra Febriyarni, M. Ag  
NIP. 19740228 200003 2 003

  
Musda Asmara, MA

Penguji I,

Penguji II,

  
Maburr Syah, S.Pd.I., S.I.P., MHI  
NIP. 19800819 200712 1 002

  
Lutfi El-Falahy, SH., MH

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun karya tulis sebuah skripsi yang berjudul: “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Ahli Waris Dzawil Arham” ini dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia dalam kehidupan yang tidak beradab menuju keadaan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata Satu) jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat tersusun dengan baik. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat., M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd, selaku Wark I IANIN Curup
3. Ibu Busra Febriyani, M. Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Musda Asmara, MA selaku Pembimbing II.

4. Bapak Drs. Yusefri M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama Islma Negeri (IAIN) Curup.
6. Bapak Zainal Arifin., SH. MH sebagai Penasehat Akademik
7. Bapak Drs. Ahmad Nasohah selaku Ketua Pengadilan Agama Curup yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak dan Ibu Hakim Pengadilan Agama Curup yang telah membimbing penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak, Ibu Dosen dan segenap karyawan-karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, yang telah memberi bekal ilmu dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

Semoga amal baik dan bantuan ikhlas yang telah memberikan kepada penulis, dapat menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan kerendahan hati, penulis mengharap kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya. Amin

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Curup, Juli 2018

Penulis

**TINA RISANTI**

NIM: 14621017

## PERSEMBAHAN

Skripsiku ini ku persembahkan untuk orang-orang yang paling aku hormati, aku hormai, aku cintai dan aku sayangi, mereka adalah:

1. Ayahandaku Idi Mukrasul dan Ibundaku Nurmewah yang tercinta. Mereka adalah penguat jiwaku disaat aku rapuh, sang motivator terhebatku di saat aku mulai mengeluh, motivator yang luar biasa yang selalu berjuang dan berkorban demi mewujudkan cita-cita kami anakmu. Pengorbanan kalian tidak akan pernah bisa aku balas, hanya do'a yang tulus yang mampu aku ucapkan semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin
2. Nenekku Burnawan dan Maysarah yang selalu memberiku semangat dan tidak pernah bosan untuk mendo'akan penulis.
3. Terima kasih adik-adikku (Sukawati, Andi Yansyah, Rico Tampati dan Rendi Saputra). Semoga nanti kalian juga bisa menyelesaikan studi-Nya sayang. Semoga kita bisa sama-sama mengangkat derajat keluarga kita, yunda berharap semoga suatu saat nanti kalian jauh lebih sukses dari yunda sayang tetap semangat menuntut ilmunya dek.
4. Untuk keluarga besarku yang kucintai aunty Septiani, Irhamsyah, Rinai dan Endang Seh. brother Renaldi Pratama, Anieska Maharani, Zikrillah, Raka. Terima kasih berkat do'a dan nasehat kalian penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuanganku Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Fakultas Dakwah dan Tarbiyah. Terkhusus jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah terima kasih karena persaingan sehat ini penulis bisa menyelesaikan sebuah karya kecil dipenghujung perjuangan kita.
6. Untuk sahabat-sahabatku santri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup, kamar 7, 8 dan 9. Terkhusus kamar 9 terima kasih untuk nasehat, teguran dan persaingan sehat-Nya. Semoga semuanya nanti kita sukses dikemudian hari. Aamiin Ya Robbal Alamin.
7. Untuk Keluarga Besarku Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup, Ustad Dr. Yusefri M. Ag, Umi Sri Wihidayati M. H. I. Ustad Budi Birahmat, MIS, Umi Fitriyani, Ustad Albukhari M. H. I, Bunda Rafia Arcanita, M. Pd, Ustad Eki Adedo S. Com.I, Yunda Rismalia S. Pd. I, Ustad Andrilian Prasetio S.Com. I, Yunda Yuliana S.E, Ustzadzah Paramita Rusadi S. Pd.I, Ustadzah Rifah S.Pd.I yang selalu senantiasa membimbing kami tanpa lelah dan tanpa pamrih, selalu menempah diri kami untuk menjadi lebih baik. Terima kasih untuk pengorbanan yang tanpa jasa ini. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Aamiin Yarobbal alamin.
8. Almamaterku IAIN Curup

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

**Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan  
(QS. Asy-Syarh: 6)**

الْوَكْتُ كَسَيْفٍ

إِذَا لَمْ تَقْطَعْكَ فَقَطَّعَكَ

**Waktu niscaya seperti pedang  
Apabila kalian tidak memotong waktu,  
maka kalian akan dipotong oleh waktu  
(Pepatah Arab)**

*“ Belajarlah menjadi orang yang tetap sejuk di tempat yang teramat panas. Tetap manis ditempat yang begitu pahit. Tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar.  
Dan tetaplah tenang di tengah badai yang teramat dahsyat”*

Hidup adalah perjuangan, setiap perjuangan harus  
dengan

**DUIT (Do'a Usaha Ikhtiar dan Tawakkal)  
(Tina Risanti)**



## ABSTRAK

### **Studi Komperatif Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Ahli Waris *Dzawil Arham/Karib Kerabat***

**Tina Risanti (14621017)**

Hukum waris adalah salah satu hukum fiqih yang sangat penting di dalam hukum Islam. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan secara rinci terhadap hukum waris yang masih umum, di antara persoalan waris yang masih umum dan perlu pembahasan secara rinci adalah *Dzawil Arham/ Karib kerabat*, karena pembagiannya tidak diatur secara jelas di dalam al-Qur'an. Maka peneliti akan melihat lebih jauh bagaimana kedudukan *dzawil arham/Karib Kerabat* dalam kewarisan Hukum Perdata Islam (fiqih).

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif yang dapat menghasilkan data Deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode 1) observasi 2) wawancara (*interview*), dan 3) dokumentasi. Lokasi penelitian skripsi ini bertempat di Pengadilan Agama Curup dengan responden Hakim Pengadilan Agama Curup serta sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.

Dari kajian yang telah diteliti maka kajian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Ahli Waris *Dzawil Arham*, Adalah pembagian harta diberikan kepada baitul Mal terlebih dahulu dan kemudian kekarib kerabat. Karena Baitul Mal merupakan Balai harta keagamaan. Pandangan ini didasarkan pada KHI pasal 171 huruf a. 2) Pandangan Hukum Perdata Islam (fiqih) terhadap ahli waris *dzawil arham* adalah harta diberikan kepada karib kerabat dan kemudian sisanya diberikan ke Baitul Mal. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 75. Yang mengatakan mereka lebih baik dan berhak mendapatkan warisan daripada Baitul Mal.

**Kata kunci : *Dzawil Arham, Ashabul Furudh, Ashabah.***

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Definisi Operasional .....	8
E. Tujuan Penulisan.....	9
F. Kegunaan Penulisan.....	9
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Sistem Kewarisan Islam .....	15

1. Pengertian Waris.....	15
2. Dasar Hukum Waris.....	19
3. Hukum Mempelajari Waris .....	22
4. Syarat dan Rukun Penerima Waris .....	25
5. Sebab dan Penghalang Kewarisan .....	27
6. Kelompok Ahli Waris .....	33
7. Bagian Ahli Waris .....	36
B. Kekkerabatan.....	41
1. Pengertian Kekkerabatan .....	41
2. Cara Pembagian Waris Para Kerabat.....	45
3. Syarat-Syarat Pemberian Hak Waris bagi Dzawil Arham ...	46

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup .....	52
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup .....	57
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup.....	57
D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup.....	64
E. Kompetensi Pengadilan Agama Curup.....	64

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ISI PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Ahli Waris <i>Dzawil Arham</i> .....	67
B. Pandangan Hukum Perdata Islam (Fiqih) Terhadap Ahli Waris <i>Dzawil Arham</i> .....	85

C. Analisis Pembahasan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup dan Huku Perdata Islam (Fiqih) Terhadap Ahli Waris <i>Dzawil Arham</i> .....	102
--	-----

BAB V PENUTUP.

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan akan mengalami kematian. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama pada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan orang tersebut semasa hidupnya.

Hal yang selalu berhubungan dengan peristiwa kematian adalah harta peninggalan simayat (orang yang meninggal) baik dari sisi pembagian ataupun siapa saja yang berhak menerima. Hal ini tidak jarang menimbulkan perselisihan antara orang-orang yang ditinggalkan (ahli waris). Banyak fenomena pembagian harta waris diwarnai dengan perbedaan pendapat. Seperti ada ahli waris yang berpendapat bahwa harta waris dibagikan kepada orang-orang sesuai permintaan simayat sebelum meninggal, dan ada juga yang berpendapat harus meneliti hukum Islam yaitu dalam hal ini ilmu fara'id (hukum waris), sehingga pembagian harta waris tersebut berujung dengan perselisihan yang memanjang. Harta Waris



adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya (ahli waris).<sup>1</sup>

Oleh karena itu orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak setelah ia meninggal dapat dimanfaatkan oleh ahli warisnya dengan sebenar-benarnya. Jika untuk itu tidak ada hal yang mengaturnya, niscaya ia akan memberikan hartanya sesuai keinginannya tanpa memperdulikan orang sekelingnya (ahli waris). Dan jika terjadi demikian, ini adalah wajar sebab pada prinsipnya seorang yang memiliki harta berhak untuk memberikan hartanya tersebut kepada siapa saja yang dikehendakinya. Selain itu sudah seharusnya jika keinginan terakhir seseorang itu diperhatikan dan dihormati sejauh hal itu dapat dilaksanakan.

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Islam merupakan agama yang mengatur serta menunjukkan kita untuk menjadi umat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa bukan hanya menjalankan shalat maupun puasa tetapi mempelajari ilmu dunia. Salah satunya yaitu tentang ilmu mawaris yang merupakan ilmu untuk menyelesaikan masalah waris, Waris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, Yusuf Somawinata. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2002, h. 14.

peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, amupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalna itu.

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat al-Qur'an surah an-Nisa ayat: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>2</sup>

Manfaat Pembagian harta waris adalah terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan harmonis, adil dan mencegah pertikaian. Sesuai Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِلاً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ كَلِلاً أَوْ أُخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh*

<sup>2</sup> Rasm Usmani, *Al-qur'anul Karim terjemah dan Tafsir Tematik*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016, h. 78.

*seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>3</sup>*

Dengan demikian kemungkinan terjadinya perselisihan antara ahli waris dapat dihindari, karena dengan adanya pembagian harta waris dan kesadaran dari para ahli waris untuk menghormati pewaris tersebut. Dan didalam ilmu faraid pembagian harta waris ada istilah *dzawil arham* atau *karib kerabat*.

Karib Kerabat atau *dzawil Arham* yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris yang tertentu, baik dalam al-Qur'an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk para *ashabah*. Maksudnya adalah mereka yang bukan termasuk *ashhabul furudh* dan bukan pula *ashabah*. Jadi *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara *ashhabul furudh* dan tidak pula secara *ashabah*.<sup>4</sup>

Dasar dan Sumber hukum Islam lainnya mengenai kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an adalah: QS.an-Nisa (4):7

---

<sup>3</sup> *Al-qur'anul Karim Terjemah dan Tafsir Tematik*, h. 79.

<sup>4</sup> Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012, h. 182.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا  
 مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki tidak ada hak waris bagi *dzawil arham*. Dan harta warisan yang tidak ada penerimaannya, baik dari golongan *ashhabul furudh* maupun *ashabah* tersebut diberikan kepada Baitul Mal. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar, Umar, Utsaman, Zaid, Zuhri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Dzawil arham* yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan nas tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashhabul furud* dan *ashabah* tidak ada. Ahli waris *dzawil arham* ini tidak dijelaskan dalam Kompilasi, boleh jadi pertimbangannya dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawil arham* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan, Namun karena kemungkinan adanya *dzawil arham* merupakan sesuatu yang bisa terjadi, kadang untuk mengatasi keberadaan *dzawil arham*, ditempuh melalui wasiat wajibah atau wasiat. Karena bisa

<sup>5</sup> *Al-qur'anul Karim Terjemah dan Tafsir Tematik*, h. 78.



saja *dzawil arham* yang mempunyai darah sangat dekat, tetapi tidak berhak menerima bagian warisan.<sup>6</sup> Alasan yang dikemukakan oleh golongan yang menyatakan ketiadaan warisan bagi *dzawil arham*. Untuk *dzawil arham* jarang terjadi tetapi ada undang-undang yang mengatur secara jelas bagian dan posisi *dzawil arham* tersebut.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menelitinya dan mengambil judul: Studi Komperatif Tentang Ahli Waris *Dzawil Arham* Menurut KHI Dan Hukum Perdata Islam (Fiqh) Di Pengadilan Agama Curup.

## **B. Batasan Masalah**

Agar Pembahasan ini tidak keluar dari pokok bahasan maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas, dimana dalam penelitian ini hanya akan membahas Studi Komperatif Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup dan Hukum Perdata Islam(Fiqh) Tentang Ahli Waris *Dzawil Arham*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat menimbulkan suatu pertanyaan yang akan diteliti dan mencari jawabannya. Pertanyaan tersebut sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 385.

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media, 2002, h. 81-82.

- a. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Curup terhadap ahli waris *dzawil Arham*/ karib kerabat?
- b. Bagaimana pandangan hukum Perdata Islam terhadap ahli waris *dzawil Arham*/ karib kerabat?
- c. Bagaimana Analisis Pembahasan menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup dan menurut Hukum Perdata Islam (fiqih)?

#### **D. Definisi Operasional**

Harta Waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>8</sup>

Karib Kerabat (*Dzawil arham*) diartikan anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui salah seorang anggota keluarga. Dalam istilah *dzawil arham* juga disebut sebagai pusaka keluarga, yaitu mereka yang tidak termasuk kedalam golongan ahli waris, yaitu golongan *ashabul furudh* dan golongan *dzawil arham* atau *ashabah*. Golongan ahli waris *dzul arham* ini akan tampil sebagai ahli waris apabila golongan *dzul furudh* dan *dzul qarabat* atau *ashabah* tidak ada.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Suparman Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media, 2002, h. 257.

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan islam*, Bandung: *Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, CV Mandar Maju, 2009, h. 82.

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

#### **E. Tujuan Penulisan**

Secara umum proposal ini adalah merupakan suatu persyaratan penyelesaian studi pada perguruan tinggi, Oleh karena itu penulis mempunyai suatu kewajiban secara formal terikat pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Ahli Waris Karib Kerabat tersebut.
- b. Untuk mengetahui posisi Dzawil Arham di dalam Hukum Perdata Islam.

#### **F. Kegunaan Penulisan**

- a. Sebagai sumbangan pemikiran tentang Ahli Waris Karib Kerabat menurut Hakim Pengadilan Agama Curup.
- b. Sebagai sumbangan informasi pandangan hakim Pengadilan Agama Curup terhadap Ahli Waris Karib Kerabat.
- c. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti yang berminat memperdalam dan memperluas keilmuan dalam bidang Fikih

mawaris terutama yang berkaitan dengan masalah Ahli waris karib kerabat.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka tidak lepas dari langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metodologi yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Menggunakan penelitian lapangan karena peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Curup. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penelitian lapangan. Kemudian menggunakan penelitian pustaka karena peneliti menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fiqh, buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah kewarisan. Penelitian ini merupakan kajian ilmu hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>10</sup>

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan di Pengadilan Agama Curup. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian sesuai dengan penulis kemukakan diatas. Sehingga penelitian ini lebih bersifat menggambarkan realita pandangan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Curup.

### 2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Curup dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Sumber Data

Penulis mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis, yaitu primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Hakim-hakim Pengadilan Agama Curup.
- b. Data Sekunder, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap buku-buku karya ilmiah dan lain sebagainya.

---

<sup>10</sup> Boys S. Sabarguna, Mars. *Analisis Pada Penelitian Kualitatif*, Universitas Indonesia Jakarta: UI-Press, 2008, h. 1.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini, penulis menggunakan metode lapangan (*field Reseach*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang langsung kelapangan dan penelitian yang telah ditentukan dalam judul skripsi. Kemudian metode ini dapat digunakan tehnik sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang aktual. Observasi merupakan tehnik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap subjek yang akan diteliti.<sup>11</sup>
- b. Wawancara yakni proses pengumpuan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung. Dalam hal ini melalui orang-orang tertentu orang yang dianggap dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menepati kedudukan yang berbeda yaitu “pewawancara (*interviewer*) sebagai pengejar informasi atau yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*interview*) sebagai pemberi informasi atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 2006, hal. 157.

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan disajikan untuk setiap subjek penelitian.

- c. Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dari Pengadilan Agama Curup.

## 6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan, maka proses selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Analisis data dilakukan deskriptif analitis, selanjutnya dari data tersebut ditarik kesimpulan dengan metode induktif dan komperatif.

- a. Content Analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mandalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.
- b. Deduktif, yaitu suatu proses berfikir menggunakan suatu permasalahan yang bersifat umum. Kemudian ditarik pemahasannya kepada masalah yang bersifat khusus.
- c. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

- d. Metode komperatif, yaitu perbandingan antara data yang satu dengan data yang lainnya guna memperoleh suatu kesimpulan yang jelas terhadap kajian ini.<sup>12</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Untuk menjabarkan tema studi dalam skripsi ini agar bisa mengantarkan pada pemahaman dan gambaran yang mudah dimengerti, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang didalamnya meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Sistem kewarisan Islam, bab ini menguraikan tentang pengertian hukum waris Islam, Dasar Hukum Waris, Syarat dan Rukun Waris, Sebab-sebab menerima waris, Penghalang Menerima Waris, Kelompok Ahli Waris, Bagian Ahli Waris.

Bab III Sejarah Pengadilan Agama Curup, Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup, Tugas pokok dan Fungsi, Letak geografis dan Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup.

Bab IV Studi Komperatif Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup dan Hukum Perdata Islam (Fiqh) Tentang Ahli Waris *Dzawil Arham*

Bab V Adalah Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 37.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sistem Kewarisan Islam

##### 1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *Al-mirasts*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>13</sup> Dalam pengertian lain, disebutkan bahwa waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>14</sup> Ilmu yang mempelajari kewarisan disebut sebuah ilmu *mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *fara'idh*. Dan *fara'idh* merupakan bentuk jamak dari *faridah* yaitu bagian yang telah ditentukan.<sup>15</sup> Menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain sebagai berikut:

a. *Taqdir*, yaitu suatu ketentuan,<sup>16</sup> seperti dalam firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي

---

<sup>13</sup> Ibrahim Kasir, *Kamus arab*, Surabaya: Opollo Lestari, 2000, h. 824.

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009. h.13.

<sup>15</sup> Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 172.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 62.

بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya;.....Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu....” (Q.S. Al-Baqarah 2:237).<sup>17</sup>

b. *Qat'u*. Yaitu ketetapan yang pasti,<sup>18</sup> seperti firman Allah SWT:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya;”.....Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S.An-Nisa 4:7).<sup>19</sup>

c. *Inzal* yang berarti menurunkan,<sup>20</sup> seperti firman Allah SWT:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَانَا وَهُوَ الْعَلِيمُ  
الْحَكِيمُ ﴿٢٠٠﴾

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahnya*, Jakarta: Pelita III.  
h. 58.

<sup>18</sup> Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 182.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 116.

<sup>20</sup> Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 38.



Artinya: *Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. (Q.S At-Tahrim 2).*

d. *Tabyin* atau penjelasan,<sup>21</sup> seperti firman Allah SWT:

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ  
الْحَكِيمُ

Artinya: *Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu (Q.S. At-Tahrim 2).*<sup>22</sup>

e. *Ihlal* atau menghalalkan,<sup>23</sup> seperti firman Allah SWT:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي  
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

Artinya: *Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu (Q.S Al-Ahzab 38).*<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa fiqh mawaris adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Dengan istilah amaliyah yang landasan utamanya adalah al-Qur'an dan Sunnah, yang mempunyai ketetapan dan ketentuan yang pasti.

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 624

<sup>22</sup> Ibrahim, *Op. Cit.* h. 26.

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 950.

<sup>24</sup> Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 431.

Sedangkan fiqh mawaris secara istilah, sebagaimana disebutkan oleh Hashbi al-Siddiqy adalah ilmu untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima warisan, orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Bagian masing-masing ahli waris dan cara pembagiannya.

Rifa'y Arif dalam bukunya Syarif mendefinisikan fiqh mawaris adalah isteri yang menjalani masa iddah wajib dengan prinsip-prinsip yang membahas tentang ahli waris dan bagian-bagian yang telah ditentukan, serta tata cara pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak.<sup>25</sup>

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh mawaris adalah cabang ilmu fiqh yang mempelajari hal pemindahan kepemilikan harta peninggalan dan orang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang diitnggalkan, ketentuan orang-orang yang berhak menerima bagian, ketentuan besaran bagian masing-masing, serta tata cara pembagian sesuai aturan syar'i.

Pengertian hukum kewarisan yang terdapat dalam KHI Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf a bahwa “hukum kewarisan adalah yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan pewaris, menentukan

---

<sup>25</sup> Syarif, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2009, h. 80.

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris

Sumber-sumber hukum Islam yang dapat dijadikan dasar dalam memecahkan suatu masalah hukum adalah Alquran, as-Sunnah, Ijma dan Ijtihad.

### a. Alquran

Alquran menjelaskan ketentuan pembagian kewarisan secara jelas yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا  
مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa 7).<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Persindo, 1995, h. 155.

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 116.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ  
 فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ  
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ  
 مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ  
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ  
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ  
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S an-Nisa 11).<sup>28</sup>

b. Sunnah

<sup>28</sup> Ibid., h. 153.

Hadis yang menjadi ketentuan yaitu:

اقسموا اء لما بين اهل الفر اص علىء كتاب الله

Artinya: *Bagikanlah harta kewarisan di antara ahli waris menurut kitabullah (H.R Muslim).*<sup>29</sup>

كل قريب ليس بزي فرض ولا عصة

Artinya: *Setiap kerabat yang bukan (tidak termasuk) ashabul furud dan bukan (tidak termasuk) golongan ashabah (H.R Muslim)*<sup>30</sup>

عن ابن عباس رضا لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقوا  
الفر ائض با هلها فما بق فهو الا ولي رجل

Arinya: *Nabi SAW bersabda: Berikanlah harta kewarisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama (H.R, Muslim).*<sup>31</sup>

#### c. Ijma'

Abdul Wahhab Khalaf sebagaimana dikutip Busriyanti, menyatakan *ijma'* adalah kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus.<sup>32</sup> *Ijma'* artinya kaum Muslimin menerima ketentuan hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.<sup>33</sup>

#### d. Ijtihad

<sup>29</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Almahira, 2012, Jilid. 2, hal.58, Hadis Nomor 4143.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Jilid. 2, h. 56. Hadis Nomor 4140.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 57, Hadis Nomor 4141.

<sup>32</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh*, Bengkulu: LP2 STAIN Curup, 2011, h. 50.

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 22.

adalah pemikiran Sahabat atau Ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai Mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kewarisan.<sup>34</sup> Sebagian kecil dari *Ijma'* dan Ijtihad sahabat, Imam Mazhan dan para Mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan oleh Al-qur'an secara jelas.<sup>35</sup> Contoh:

1. Status saudara bersama-sama dengan kakek. “ Dalam al-Qur'an masalah ini tidak dijelaskan kecuali dalam masalah *kalalah*. Akan tetapi menurut kebanyakan sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara tersebut mendapat bagian waris secara *muqashamah* (bersama-sama) dengan kakek.
2. Status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang akan diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudarah ayahnya. Menurut ketentuan al-Qur'an mereka tidak mendapat bagian apa-apa karena terhibab oleh saudara ayahnya. Akan tetapi, menurut kitab Undang-undang Wasiat Mesir yang mengisbatkan dari ihtihad para ulama, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.<sup>36</sup>

### 3. Hukum Mempelajari Ilmu Waris

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h. 15.

<sup>36</sup> *Ibid.*,

Islam mengajarkan setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai firman Allah:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا  
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  
وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي  
مَا آتَيْنَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا  
فِيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (Q.S Al-Maidah 48).<sup>37</sup>

Dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewarisan yaitu (Q.S an-Nisa:11, 12 dan 176), Allah SWT menjelaskan bagian setiap ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, menunjukkan bagian dan syarat-

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 168.

syaratnya, menjelaskan keadaan-keadaan dimana ahli waris mendapat warisan dengan penetapan atau menjadi *'asabah* (menunggu sisa atau menapat seluruhnya) atau dengan kedua-duanya sekaligus, dan kapan terhalang untuk mendapatkan warisan, sebagian atau seluruhnya.

Ayat-ayat kewarisan mencakup ilmu *Faraidh*. Barang siapa yang memahami, menghafal dan menguasainya, maka mudahlah baginya mengetahui bagian setiap ahli waris dan memahami hikmah Allah SWT dalam pembagian warisan tersebut.<sup>38</sup> Dengan jelasnya perintah Allah SWT dalam al-Qur'an tentang warisan, maka hukum membagikan warisan sesuai aturan tersebut adalah wajib. Mengenai pembagian warisan ini, Rasulullah SAW memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian kewarisan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam kitabullah.

Rasulullah SAW memerintahkan kepada umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu *Faraidh*, agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta peninggalan, disebabkan ketiadaan ulama *Faraidh*. Perintah tersebut mengandung perintah wajib. Kewajiban mempelajari dan mengajarkan ilmu itu gugur apabila ada sebagian orang yang telah melaksanakannya. Jika tidak ada seorang pun yang melaksanakan maka seluruh umat Islam menanggung dosa, disebabkan melalaikan suatu kewajiban.<sup>39</sup> Hukum mempelajari ilmu

---

<sup>38</sup> Usman, *Op. Cit.*, h. 22.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 22-23.



faraidh adalah *fardu kifayah*. Artinya, bila sudah ada orang yang mempelajarinya, gugurlah kewajiban itu bagi orang yang lainnya.<sup>40</sup>

Dari uraian diatas, dapat dipaham bahwa hukum membagikan harta kewarisan sesuai ketentuan yang ada adalah wajib, hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu *Faraidh* adalah *fardu kifayah*, sedangkan bagi para qadhi (hakim) dan mufti (pemberi fatwah) adalah fardu ‘ain. Sebab, diantara syarat-syarat kewarisan pengetahuan tentang kewarisan harus mereka kuasai atau miliki.

#### 4. Syarat dan Rukun Penerima Waris

##### a. Syarat-syarat Mendapatkan Waris

1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang hilang.<sup>41</sup> Dengan adanya syarat tersebut, maka segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim telah memutuskan kematiannya, seperti orang hilang dengan bukti-bukti yang kuat, maka saat itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan di antara ahli warisnya.<sup>42</sup>

Kematian pewaris menurut ulama dibedakan menjadi tiga yaitu:

---

<sup>40</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Saran Perguruan Tinggi Agama atau IAIN, 1986, h. 3.

<sup>41</sup> Usman Suparman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Griya Media Pratama, 2002, h. 24.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

- a. Mati hakiki (sejati), kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra
- b. Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), kematian yang disebabkan adanya keputusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
- c. Mati *taqdiry* (menurut dugaan), kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.<sup>43</sup>

2. Hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan.<sup>44</sup> Maksudnya adalah masih hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal walaupun terdapat anak yang masih dalam kandungan. Penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu, pembagian harta waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.
3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang kewarisan<sup>45</sup>

#### b. Rukun-rukun Waris

1. Ahli Waris, orang yang dihubungkan kepada pewaris dengan salah satu sebab-sebab kewarisan.<sup>46</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c, disebutkan bahwa ahli waris adalah

---

<sup>43</sup> Saebani, *Op. Cit.*, h. 130.

<sup>44</sup> Usman, *Op. Cit.*, h. 24.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>46</sup> Usman, *Op.Cit.*, h. 23.

orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>47</sup>

2. Pewaris, orang yang meninggal baik mati hakiki maupun mati hukum.<sup>48</sup> pengertian pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta kewarisan.<sup>49</sup>
3. *Mauruts*, harta peninggalan pewaris yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat.<sup>50</sup> Harta peninggalan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf d, yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>51</sup>

## 5. Sebab dan Penghalang Waris

### a. Sebab mendapatkan kewarisan

#### 1. Kekeluargaan

Sesuai firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 7

---

<sup>47</sup> Abdurahman, *Loc. Cit.*, h. 155.

<sup>48</sup> Saebani, *Op. Cit.*, h. 129.

<sup>49</sup> Abdurahman, *Loc. Cit.*, h. 155.

<sup>50</sup> Daradjat, *Loc. Cit.*, h. 17.

<sup>51</sup> Abdurahman, *Op. Cit.*,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا  
 مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa ayat 7)<sup>52</sup>

## 2. Perkawinan

Salah seorang suami atau isteri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya (*Furudhul muqaddarah*) dari isteri atau suaminya; setengah, seperempat atau seperdelapan. Suami isteri tersebut disebut ahli waris (*ashhabul furudh*) sababiyah.

Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut diisyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syari'at walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi *khalwat* (tinggal berduaan), dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau dianggap masih utuh. Jadi perkawinan yang fasid atau yang bathil tidak menjadi sebab pewarisan.

Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan tersebut telah diputuskan dengan talak raj'i, tetapi masih dalam masa *iddah*. Sebab pada saat itu, suami masih mempunyai hak penuh untuk merujuk kembali bekas isterinya yang masih menjalankan *Iddah*, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan isteri, membayar mas kawin baru, dan menghadirkan saksi serta wali. Dengan demikian, hak suami-isteri untuk saling mewarisi masih tetap ada.

## 3. Wala'

<sup>52</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 114.

Wala' adalah kewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya, Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakan berhak mendapatkan kewarisan apabila dia tidak mempunyai ahli waris karena sebab perkawinan dan nasab.

Jika seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimilikinya itu, berarti telah terjadi hubungan antara hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya dalam suatu ikatan yang disebut *wala 'ul itqi*. Kewarisan itu dapat diperoleh jika orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli waris, *dzawi arham*, atau suami isteri.

Apabila seseorang pemilik hamba sahaya telah membebaskan hambanya dengan mencabut hak mewakilkan dan hak mengurus harta bendanya, menjadi mampu memiliki, mengurus, dan mengadakan transaksi-transaksi terhadap harta bendanya sendiri, serta mampu melakukan tindakan hukum yang lain.

#### b. Penghalang Waris

Penghalang pewarisan adalah hal-hal, keadaan atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang ahli waris yang seharusnya mendapatkan kewarisan bagian dari harta lalu terhalang untuk mendapatkannya. Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang

menghalangi kewarisan, yaitu perbudakan, pembunuhan dan pindah agama.<sup>53</sup>

a. Perbudakan

Seorang budak, sekalipun budak *mukattab*,<sup>54</sup> tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap mengurus harta-harta milik, dan status kekeluargaannya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak memiliki harta sedikit pun. Allah SWT berfirman:

\* ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن  
 رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ  
 يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾  
 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ  
 شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ  
 هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ



<sup>53</sup> Saebani, *Loc. Cit.*, h. 112.

<sup>54</sup> Budak *mukattab* adalah budak yang dapat menjadi orang merdeka menyelesaikan angsuran (pembayaran) yang telah disepakati.

*Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan Dia menjadi beban atas penanggungannya, ke mana saja Dia disuruh oleh penanggungannya itu, Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan Dia berada pula di atas jalan yang lurus.(Q.S An.Nahl 75-76).<sup>55</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang hamba sahaya tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Terhalangnya hamba sahaya dalam kewarisan dapat ditinjau dari:

1. Mempusakai harta peninggalan dari ahli warisnya.

Seorang hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan ahli warisnya, bila:

- a. Ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik. Seandainya ia diberikan harta pusaka dari kerabat-keabatnya yang telah meninggal, secara yuridis harta pusaka yang telah diterimanya itu jatuh ketangan majikannya.
- b. Status kekeluargaan terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus sehingga ia telah menjadi keluarga asing yang bukan keluarganya.<sup>56</sup>

2. Mempusakai harta peninggalannya kepada ahli warisnya

---

<sup>55</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, h. 413.

<sup>56</sup> Umam, *Loc. Ci.*, h. 31.

Seorang budak tidak boleh mewariskan harta peninggalannya seandainya ia mati meninggalkan harta kepada ahli warisnya sendiri. Ini karena dianggap tidak mempunyai harta sedikitpun.<sup>57</sup>

#### b. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan. Dasar hukum yang menetapkan pembunuhan sebagai halangan mewarisi adalah hadis Nabi SAW dan *ijms'* para sahabat. Hadis Rasulullah SAW, dari Usman bin Zaid menurut riwayat al-Bukhari:

حدثنا ابو عاصم عن ابن جريح عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: *Abu Ashim menyampaikan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid (Semoga Allah Meridhoinya) bahwa Nabi SAW bersabda: "Seorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim".*<sup>58</sup>

Dasar dari *ijma'* sahabat adalah Sayyidina Umar ra. Pernah memutuskan memberi *diyat*, Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah ia bunuh. Berita tindakan ini sangat populer dikalangan para sahabat dan tidak seorang pun yang membatalkannya.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 32.

<sup>58</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadis Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Almahira, 2012, Jilid 2, h. 694, Hadis Nomor 6764.

<sup>59</sup> Umam, *Loc. Cit.*, h. 33.



Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan kewarisan dalam kisah yang tercantum dalam firman Allah:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

*Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. “(Q.S Al-Baqarah 72)<sup>60</sup>*

Hikmah seandainya pembunuhan tidak dilarang mengambil kewarisan, akan banyak orang yang melakukan pembunuhan terhadap kerabat mereka agar mereka dapat menguasai hartanya. Akibatnya, akan merajalela kekacauan dan tidak ada ketenangan dan ketentraman. Disamping itu, pembunuhan pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang sangat berat, dan menurut akal, pembunuhan tidaklah patut dibiarkan. Adapun dari sisi syarat, tidaklah patut melakukan pembunuhan agar pelakunya dapat menguasai harta orang yang dibunuhnya serta memanfaatkan.

#### c. Berlainan Agama

Berlainan Agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi.<sup>61</sup>

Selanjutnya penghalang kewarisan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173, yang berbunyi seorang terhalang

<sup>60</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, h. 21.

<sup>61</sup> Umam, *Loc. Cit.*, h. 34.

menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduannya bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang direncanakan dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>62</sup>

## **6. Kelompok Ahli Waris**

Para Ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia, baik yang ditimbulkan melalui hibungan turunan, hubungan periparan maupun hubungan perwalian, dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu:

- a. Golongan yang hak kewarisannya mengandung kepastian, berdasarkan para ulama atau Sarjana hukum Islam
- b. Golongan yang hak warisnya masih diperselisihkan oleh para sarjana hukum Islam.

Golongan Ahli Waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki seterusnya kebawah, bapak, kakek, sahah dan seterusnya keatas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki

---

<sup>62</sup> Abdurahman, *Loc. Cit.*, h. 156.

sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami dan orang laki-laki yang memerdekakan budak.<sup>63</sup>

Sedangkan kelompok ahli waris perempuan yakni: Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak bapak seterusnya keatas, nenek dari pihak ibu ketas dan seterusnya, saudara perempuan seibu, isteri dan perempuan yang memerdekakan budak.<sup>64</sup>

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian (*fardh*) *ashhabul furudh*<sup>65</sup> atau *dzawil furudh*, sebagian lain tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *ashhabul furudh*, mereka disebut ahli waris *ashabah*.<sup>66</sup> Jumlah ahli waris *ashhabul furudh*, terdiri atas 12 orang, yaitu empat dari golongan laki-laki dan delapan dari golongan perempuan yaitu:

a. *Ashhabul furudh* dari golongan perempuan yaitu:

1. Suami
2. Ayah
3. Kakek sah (Ayahnya Ayah) dan seterusnya keatas

---

<sup>63</sup> Usman, *Loc. Cit.*, h. 64.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 65.

<sup>65</sup> *Ashhabul furudh* adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam (Al-qur'an dan Hadis) berkenaan dengan orang yang mendapatkan harta kewarisan.

<sup>66</sup> *Waris ashabah* secara istilah ialah semua ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu dengan jelas dalam Al-qur'an dan Hadits, Arti lain *ashabah* adalah semua ahli waris yang mendapatkan semua harta pusaka apabila sendirian dan mengambil sisa harta pusaka setelah *ashhabul furudh* mengambil bagiannya masing-masing.

4. Saudara Seibu
- b. *Ashabul Furud* dari perempuan
1. Istri
  2. Anak perempuan
  3. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
  4. Saudari kandung
  5. Saudari seayah
  6. Saudara seibu
  7. Ibu
  8. Nenek sah (Ibunya Ibu)<sup>67</sup>

Golongan ahli waris yang masih diperselisihkan hak warisnya alah golongan keluarga dekat (*zul arham*), yang tidak disebutkan didalam al-Qur'an tentang bagiannya. Mereka dikenal dengan sebutan ahli waris *dzawil arham*.

Golongan *dzawil arham* adalah golongan keluarga tertentu yang ditetapkan menerima bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Para ulama sepakat bahwa *dzawil arham* secara mutlak telah jelas bagian-bagiannya.

## **7. Bagian Ahli Waris**

Sebelum menerangkan bagian penerimaan bagian masing-masing ahli waris *ashabul furudh*, ada beberapa istilah yang digunakan dalam pembagian harta waris yaitu:

---

<sup>67</sup> Umam, *Loc. Cit.*, h. 61.

- a. *Furu' al-Waris*, Yaitu turun (cabang) dari pewaris, Mereka adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki.
- b. *Walad al-Shulbu*, Yaitu anak inti (keturunan langsung) dari pewaris. Mereka adalah anak laki-laki dan anak perempuan.
- c. *Ashabul al-Dzakar*, Yaitu leluhur (pokok) lelaki dari pewaris. Mereka adalah bapak dan kakek.<sup>68</sup>

Bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam al-Qur'an ahnya ada enam yakni: 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6.<sup>69</sup> Orang-orang yang berhak meneria bagian-bagian tersebut adalah: suami, bapak, kakek dan seterusnya keatas, saudara laki-laki seibu, isteri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki seterusnya kebawah, Ibu, nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak Ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak dan saudara perempuan seibu.<sup>70</sup>

#### a. Penerimaan Bagian Setengah

1. Suami; suami mendapatkan bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama far'ul waris, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dan anak laki-laki.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Usman, *Loc. Cit.*, h. 67.

<sup>69</sup> *Ibid.*, h 66.

<sup>70</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Sumpersari Indah, 2009, h. 77.

<sup>71</sup> A. Hasan, *Al-Faraid*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1998, h. 45.

2. Anak perempuan; Anak perempuan mendapatkan bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagian penerima *ashabah bil ghair*.<sup>72</sup>
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki; Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada cucu perempuan dan anak laki-laki selainnya) dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagian penerima *ashabah bil ghair*, serta tidak mewarisi bersama *Walad shulbi*, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>73</sup>
4. Saudara perempuan sekandung; Saudara perempuan sekandung mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada saudara perempuan sekandung lainnya) dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima *ashabah bil ghair*, serta tidak mewarisi bersama bapak dan *far'ul waris*, yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki.<sup>74</sup>
5. Saudara perempuan seapak; Saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada saudara perempuan seapak selainnya) dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagai penerima '*ashabah bil ghair*' serta tidak mewarisi bersama bapak, *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki), dan saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung.<sup>75</sup>

#### b. Penerima Bagian Seperempat

Para ahli waris *ashabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian seperempat adalah:

1. Suami; Suami mendapatkan bagian seperempat dengan ketentuan bahwa suami menerima kewarisan bersama *far'ul waris* (anak laki-

---

<sup>72</sup> *Ashabah bil ghair* adalah seorang atau sekelompok anak perempuan mewarisi bersama seorang atau sekelompok anak laki-laki.

<sup>73</sup> Usman, *Loc. Cit.*, h. 68.

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 68.

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 68.

laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki)

2. Istri atau para istri; Istri atau para istri mendapatkan bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia atau mereka tidak mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki).<sup>76</sup>

c. Penerima Bagian sepertiga

Para ahli waris *ashabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian sepertiga adalah:

1. Ibu; Ibu mendapatkan bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa Ibu tidak mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki) atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran, baik sekandung, seapak, seibu, maupun campuran, baik mereka dalam keadaan mewarisi maupun terhijab (terhalang mewarisi).
2. Dua orang saudara laki-laki atau perempuan seibu atau lebih, Dua orang saudara laki-laki atau perempuan seibu atau lebih mendapatkan bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki) atau *ashlu dzakar* (Bapak dan Kakek).<sup>77</sup>

d. Penerima Bagian Dua Pertiga

Para ahli waris *ashabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian dua pertiga adalah:

1. Dua orang anak perempuan atau lebih; Dua orang anak perempuan atau lebih mendapatkan bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 69.

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 69.

tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima '*ashabah bil ghair*'.

2. Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih; Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih mendapatkan dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima '*ashabah bil ghair*', serta tidak mewarisi bersama *waladu shulbi*, Yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.
3. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih; ua orang saudara perempuan sekandung atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima '*ashabah bil ghair*', serta tidak mewarisi bersama bapak dan *far'ul warisi* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).
4. Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih mendapatkan bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagai penerima '*ashabah bil ghair*', serta tidak mewarisi bersama bapak, *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki), serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.<sup>78</sup>

#### e. Penerima Bagian Seperenam

Para ahli waris *ashabul furudh* yang berhak mendapatkan bagian seperenam adalah:

1. Bapak; Bapak mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki).
2. Ibu; Ibu mendapatkan bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 70.



- laki-laki), atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran, baik yang sekandung, seapak, seibu maupun campuran, baik mereka dalam keadaan mewarisi maupun terhibab.
3. Kakek; Kakek mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki), tetapi tidak mewarisi bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan pewaris.
  4. Nenek dari pihak bapak; Nenek dari pihak bapak mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat dengan pewaris, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu.
  5. Nenek dari pihak Ibu; Nenek dari pihak ibu mendapat seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama ibu atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat dengan si pewaris.
  6. Saudara perempuan seapak (seseorang atau lebih); Saudara perempuan seapak (seseorang atau lebih) mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia atau mereka bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala ia tidak bersama bapak, *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki), dan saudara laki-laki sekandung, serta tidak bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagaimana penerima '*ashabah bil ghair*.
  7. Saudara laki-laki atau perempuan seibu; Saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia hanya seorang diri (tidak ada saudara selainnya), dan tidak mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), atau bersama *ashlu dzakirin* (bapak dan kakek).
  8. Cucu perempuan pancar laki-laki (seseorang atau lebih); mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewarisi bersama seorang anak perempuan yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala tidak bersama anak laki-laki atau tidak bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menjadikannya sebagaimana penerima '*ashabah bil ghair*'.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 71.

## B. Kekerabatan/Dzawil Arham

### 1. Pengertian Kekerabatan/Dzawil Arham

Kekerabatan/Dzawil arham artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh ada hubungan pertalian darah. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.<sup>80</sup> Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesutu". (Q.S. Al-Anfal 75)<sup>81</sup>*

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. *Furu'* yaitu anak turun dari pewaris
2. *Usul*, Yaitu leluhur yang menyebabkan adanya si pewaris

<sup>80</sup> Umam, *Loc. Cit.*, h. 18.

<sup>81</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*, h. 274.

3. *Hawasyi*, Yaitu keluarga yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.<sup>82</sup>

Mengenai hak waris *dzawil arham*, para fuqaha masih berselisih pendapat. Sebagian mereka menyatakan bahwa *dzawil arham* sama sejali tidak dapat menerima warisan, dan sebagian lainnya meyakini *ashabul furudh* dan *ashabah*, *dzawil arham* dapat menerima warisan.

Golongan yang menyatakan bahwa *dzawil arham* sama sekali tidak menerima warisan adalah, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas ra. (dalam salah satu riwayatnya). Sa'id bin Musayyab, Sufyan al-Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hazm.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada hak waris bagi *dzawil arham*. Dan harta warisan (yang tidak ada penerimanya, baik dari golongan *ashabul furudh* maupun *ashabah*) tersebut diberikan kepada Baitul Mal. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid, Zuhri, Auza'i, dan Daud.

Fuqaha Jumhur yang menyatakan adanya hak waris bagi *dzawil arham* menetapkan dua syarat agar mereka dapat menerima harta peninggalan kerabatnya yang telah meninggal, yaitu jika sudah tidak ada *ashabul furudh* atau *ashabah* sama sekali, dan apabila hanya bersama

---

<sup>82</sup> Umam, *Loc. Cit.*,

dengan salah seorang suami atau isteri. Jika *dzawil arham* itu hanya seorang diri, baik laki-laki maupun perempuan, ia menerima seluruh harta peninggalann, jika ia bersama-sama dengan salah seorang suami atau isteri, maka ia menerima sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau isteri. Akan tetapi, jika *dzawil arham* yang bakal mewarisi itu lebih dari seorang yang berlainan, atau bersamaan rumpun, tetapi berbeda kelompok, jihat, derajat, dan kekuatan kekerabatannya, para fuqaha berselisih pendapat tentang asas dan cara membagikan harta peninggalan tersebut.<sup>83</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Dzawil arham* yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan nas tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashabul furud* dan *ashabah* tidak ada. Ahli waris *dzawil arham* ini tidak dijelaskan dalam Kompilasi, boleh jadi pertimbangannya dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawil arham* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan, Namun karena kemungkinan adanya *dzawil arham* merupakan sesuatu yang bisa terjadi, kadang untuk mengatasi keberadaan *dzawil arham*, ditempuh melalui wasiat wajibah atau wasiat. Karena bisa

---

<sup>83</sup> Usman, *Loc. Cit.*, h. 81

saja *dzawil arham* yang mempunyai darah sangat dekat, tetapi tidak berhak menerima bagian warisan.<sup>84</sup>

Dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan menjadi:

1. Ahli waris *hajib* yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungannya.
2. Ahli waris *mahjub* yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya, dan terhalang untuk mewarisi.

Halangan mewarisi karena dekat jauhnya hubungan kekerabatan di sini bersifat temporer, apabila ahli waris *hajib* tidak ada, maka ahli waris berikutnya dapat menerima warisan.

Halangan *hijab* dapat berbentuk, *pertama*, menghalangi secara total (*hijab hirman*), seperti saudara perempuan sekandung mestinya menerima bagian 1/2, karena bersama dengan anak laki-laki yang berhak menerima bagian sisa (*ashabah*), maka saudara perempuan sekandung tidak dapat menerima bagian. *Kedua*, menghalangi sebagian atau mengurangi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris (*hijab nuqsan*).

Prinsipnya ahli waris yang menghalangi (*hajib*) adalah mereka yang lebih dekat hubungan kekerabatannya, Sedangkan ahli waris yang terhijab (*mahjub*) adalah mereka yang jauh hubungan kekerabatannya.<sup>85</sup> dalam firmannya (Q.S Maryam: 64)

---

<sup>84</sup>. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 385.

<sup>85</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 385-386.

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا  
بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

Artinya: dan tidaklah Kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. kepunyaan-Nya-lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.(Q.S Maryam:64)<sup>86</sup>

## 2. Cara Pembagian Waris Para Kerabat/Dzawil Arham

Di antara fuqaha terjadi perbedaan pendapat mengenai tata cara memberikan hak waris kepada para kerabat, yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

### 1. Menurut *Ahl Ar-Rahm*

Mengenai cara pembagian hak waris para kerabat, *Ahlur-Rahmi* menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata, tanpa membedakan jauh dekatnya kekerabatan dan tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan.

### 2. Menurut *Ahl At- Tanzil*

Golongan ini disebut *ahl at-tanzil* karena mereka mendudukan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok ahli waris asalnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih

---

<sup>86</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 178.

hidup), tetapi melihat pada yang lebih dekat dari *ashhabul furud* dan para *ashhabah-nya*.

### 3. Menurut *Ahl Al-Qarabah*

Adapun madzhab ini menyatakan bahwa hak waris para *dzawil arham* ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada pewaris. Hal ini, menurut mereka, berarti yang paling dekat kepada pewaris dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan.<sup>87</sup>

### 3. Syarat-Syarat Pemberian Hak Waris bagi *Dzawil Arham*

Tidak ada *shahib al-fardh* sebab jika ada *shahib al-fardh*, mereka tidak sekedar mengambil bagiannya, tetapi sisanya pun akan mereka ambil karena merupakan hak mereka secara *radd*. Adapun bahwa kedudukan ahli waris secara *al-radd* dalam penerimaan waris lebih didahulukan dibandingkan *dzawil arham*.

Tidak ada pen-*ta'shib* (*'ashabah*) sebab *ashabah* akan mengambil seluruh hak waris yang ada, bila ternyata tidak ada *shahib al-fardh*. Dan bila ada *shahibul fardh*, para *ashabah* akan menerima sisa harta waris yang ada, setelah diambil hak para *shahib al-fardh*. Namun, apabila *shahib al-fardh* hanya terdiri dari suami atau isteri saja, ia akan menerima hak warisnya secara *fardh*, dan sisanya diberikan kepada *dzawil arham*. Sebab, kedudukan hak suami atau isteri secara *radd* itu

---

<sup>87</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 189-192

sesudah kedudukan *dzawil arham*. Dengan demikian, sisa harta waris akan diberikan kepada *dzawil arham*.<sup>88</sup>

### **C. Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah.

#### **a. Pengertian Hakim**

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat 5 UU Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004, Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, h. 95-96



peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengajukan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan yang Masa Esa.<sup>89</sup>

#### b. Kedudukan Hakim

Dalam amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat 1 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ayat 2: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>89</sup> Bambang Waluyo, *Impelementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta 19912. h.11

Disamping itu, pada pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat.

c. Kewenangan Hakim (hak dan kewajiban)

Berdasarkan UU kekuasaan kehakiman No. 35 th 1999 Pasal 27 ayat 1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal ini ketika berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>90</sup>

d. Tugas dan fungsi hakim Peradilan

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, h. 15

Sebagai Badan Pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada instansi Pemerintahan di daerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk dibidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Fungsi pengadilan Agama:

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktur dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi. Teknis, yustisial maupun administrasi umum.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006).
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup**

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.<sup>91</sup>

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan

---

<sup>91</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Curup, *Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Curup Kelas I B, Dari Masa ke Masa (Tahun 1961 Sampai Dengan 1978)*.

buat sementara Peradilan Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.<sup>92</sup>

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup / Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966

---

<sup>92</sup> *Ibid.*,

tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.<sup>93</sup>

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*,

3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.<sup>94</sup>

Setelah UU No. 7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7 /1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB. Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban

---

<sup>94</sup> *Ibid.*,



tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid.*,

## **B. Visi dan Misi**

**Visi :** *“Terwujudnya Putusan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib Dan Damai, Dibawah Lindungan Allah Swt ”.*<sup>96</sup>

**Misi :** *"Menerima, Memeriksa, Mengadili, Dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Yang Diajukan Oleh Umat Islam Indonesia, Dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah Dan Ekonomi Syar'iah, Secara Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan".*<sup>97</sup>

## **C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup**

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang

---

<sup>96</sup> Dokumentasi Visi Pengadilan Agama Curup.

<sup>97</sup> Dokumentasi Misi Pengadilan Agama Curup.

memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.<sup>98</sup>

a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;

---

<sup>98</sup> *Ibid.*,

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
- b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :
1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
  2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
  3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
  4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:<sup>99</sup>

a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai

---

<sup>99</sup> *Ibid.*,

dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
- c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutas. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.
- d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
- e. Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

f. Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Kasubag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

h. Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep

rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

i. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

j. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

l. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.



m. Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

#### **D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup**

Pengadilan Agama Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong diJalan S. Sukowati, KecamatanCurup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Utara : Berbatasan dengan Jalan Sukowati (Rumah Dinas Bupati)
2. Selatan : Berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Timur : Berbatasan dengan Kantor PC NU RL
4. Barat : Berbatasan dengan Rumah masyarakat.<sup>100</sup>

#### **E. Kompetensi Pengadilan Agama Curup**

Kompetensi yang ada di Pengadilan Agama terdiri dari Kompetensi yakni Kompetensi *Relatife* dan Kompetensi *Absolute*.

##### a. Kompetensi *Relatife*

Kompetensi *Relatife* adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat juga diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat.

Dalam kekuasaan *Relatife*, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang berbunyi: '*Pengadilan*

---

<sup>100</sup> Dokumentasi Batas Wilayah Lokasi Pengadilan Agama Curup.

*Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan sehubungan dengan penggugat” Wewenang Relatife Pengadilan Agama Curup Yakni meliputi wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.*

Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:<sup>101</sup>

1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman Tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal.
2. Apabila Tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman Tergugat.
3. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat.
4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.

---

<sup>101</sup> Abdullah Tri Wahyuni, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004, h. 78-79

5. Apabila dalam suatu atau tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih. (Pasal 118 HIR).

b. Kompetensi *Absolute*

Kompetensi *Absolute* adalah wewenang yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain:<sup>102</sup>

- a. Perkawinan
- b. Warisan, Wasiat dan hibah
- c. Wakaf, Zakat, Infaq dan Sadaqah

Kompetensi Pengadilan Agama diperluas setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni dalam Pasal 49 huruf (i) bidang Ekonomi Syari'ah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Ibid*; h. 91.

<sup>103</sup> Jenal Arifin, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 347.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ISI PEMBAHASAN

#### A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Ahli Waris

##### *Dzawil Arham/ Karib Kerabat*

Setelah Penulis mengadakan penelitian ke Pengadilan Agama Curup tentang Ahli waris *dzawil Arham*, Penulis mendapatkan data dari beberapa orang Hakim Pengadilan Agama yang akan diuraikan dalam bentuk karya ilmiah dimana harta waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari kewarisan disebut sebuah ilmu *mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *fara'idh*. Dan *fara'idh* merupakan bentuk jamak dari *faridah* yaitu bagian yang telah ditentukan.<sup>104</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>105</sup>

Menurut ibu Yurni<sup>106</sup> (58 Th) selaku Hakim Pengadilan Agama Curup, beliau berpendapat bahwa dasar hukum perkara *dzawil arham* di Pengadilan Agama Curup adalah Alquran dan hadis, sesuai dengan firman Allah SWT dalam quran surah An-Nisa ayat 7:

---

<sup>104</sup> Syarif, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2009, h. 80.

<sup>105</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja GrafindoPersada : Jakarta, 2002, h. 4.

<sup>106</sup> Yurni, *Wawancara Langsung*, Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Jam : 08:30

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا  
 مَّفْرُوضًا

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*<sup>107</sup>

Hukum waris Islam menurut Ijtihad adalah masalah-masalah yang menyangkut warisan ada yang sudah dijelaskan dalam Alquran atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Selain dari itu masih banyak masalah waris yang dipersoalkan atau diperselisihkan.<sup>108</sup>

Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris, Tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utama, yakni:

1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda.
2. Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda.<sup>109</sup>

<sup>107</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 116.

<sup>108</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera : Jakarta, 2000, h. 535.

<sup>109</sup> *Ibid*

Menurut ibu Rogaiyah<sup>110</sup> (42 Th) selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, beliau berpendapat bahwa dasar hukum *dzawil arham* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum kewarisan.

Dalam rumusan Kompilasi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (ps. 171 huruf c KHI). Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris oleh kompilasi, adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi.<sup>111</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (ps. 171 huruf b KHI). Harta peninggalan (*tirkah*) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (ps. 171 huruf d KHI). Ini dibedakan dengan harta warisan yang siap dibagi waris, yaitu harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (ps. 171 huruf e KHI).

Dilihat dari bagian yang diterima, berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Ahli Waris *ashab al-furud* yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya, seperti 1/2, 1/3, dan lain-lain.
- b. Ahli waris *ashab al-usubah* yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada *ashab al-furud*, seperti anak laki-laki, ayah, paman dan lain sebagainya.
- c. Ahli waris *Zawil al-arham* yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan nas tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian.

---

<sup>110</sup> Rogaiyah, *Wawancara Langsung*, Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Jam : 08:45

<sup>111</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja GrafindoPersada : Jakarta, 2002,

Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashab al-furud* dan *ashab al-usubah* tidak ada.

Dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Ahli waris *hajib* yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungannya.
2. Ahli waris *mahjub* yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya, dan terhalang untuk mewarisi.<sup>112</sup>

Menurut ibu Djurna' Aini<sup>113</sup> (55 Th) selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, beliau berpendapat bahwa dasar hukum *dzawil arham* secara umum adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut Kompilasi Islam (KHI), yaitu terdapat dalam pasal 171-193 KHI.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan yaitu:

- a. Meninggal dunianya pewaris

Meninggal dunia adalah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Lebih lanjut mengenai pengertian mati hakiki, hukmi dan taqdiri adalah sebagai berikut:

---

<sup>112</sup> *Ibid*; h. 384-385

<sup>113</sup> Djurna'aini, *Wawancara Langsung*, Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Jam : 09:00

1. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.<sup>114</sup>
2. Mati *hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang, tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia.<sup>115</sup>
3. Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia.

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Op. Cit., h. 28.

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 1999 h. 10.



c. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung seapak maupun seibu.<sup>117</sup>

Hasil wawancara dengan beberapa hakim tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa dasar hukum *dzawil arham* di Pengadilan Agama adalah Alquran, hadis, dan Undang-Undang.

a. Allah SWT berfirman dalam Alquran surat Al-Anfal ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ  
مِنكُمْ ۗ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

*Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. Al-Anfal 7)*<sup>118</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat lebih berhak terhadap sesama daripada yang bukan kerabat. Kerabat ini adalah orang yang mempunyai pertalian dan setiap

<sup>117</sup> *Ibid*

<sup>118</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART 2017, h. 186.

kerabat yang bukan termasuk *ashhabul furud* dan bukan golongan ashabah.

b. Hadis yang menjadi ketentuan yaitu:

اقسموا لما بين اهل الفراض على كتاب الله

Artinya: *Bagikanlah harta kewarisan di antara ahli waris menurut kitabullah* (H.R Muslim)<sup>119</sup>

c. Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b yaitu:

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggal ahli waris dan harta peninggalan.

Menurut bapak Muhammad Aliyuddin<sup>120</sup> (44 Th) selaku hakim di Pengadilan Agama Curup. Beliau mengatakan cucu perempuan pancar perempuan, cucu laki-laki pancar perempuan, Anak laki-laki saudara perempuan sekandung, anak laki-laki saudara perempuan dan kakek dari pihak ibu adalah orang-orang yang termasuk dalam *dzawil arham*.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari bapak M. Hanafi<sup>121</sup> (47 Th) selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, beliau menyatakan bahwa sebab mereka termasuk golongan *dzawil arham* karena mereka terhibab oleh Ahli waris mereka masing-masing.

Menurut keduanya sebelum warisan dibagi kepada pewaris ada beberapa rukun yang harus dipenuhi antara lain:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan

<sup>119</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Almahira, 2012, Jilid. 2, hal.58, Hadis Nomor 4143.

<sup>120</sup> Muhammad Aliyuddin, Wawancara Langsung, Kamis, tanggal 17 Mei 2018 Jam :

<sup>121</sup> M. Hanafi, Wawancara Langsung, Kamis, tanggal 17 Mei 2018 Jam : 08:30

dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.<sup>122</sup>

b. Harta Warisan (*Al Mauruts*)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia.

Pengertian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak. Sedangkan pengertian harta warisan menurut Pasal 171 huruf e KHI yaitu:

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris

---

<sup>122</sup> Zainuddin Ali, Op.Cit., h. 46.

selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”<sup>123</sup>

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan atau cara lainnya. Maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan.<sup>124</sup>

Menurut ibu Djurna’aini<sup>125</sup> (55 Th) selaku hakim di Pengadilan Agama Curup. Beliau mengatakan bahwa belum ada kasus *dzawil arham* yang masuk selama beliau bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama, Beliau berpendapat bahwa masyarakat masih mengutamakan musyawarah adat untuk kasus *dzawil arham* ini. Hal ini juga beliau melihat arsip-arsip berkas terdahulu.

Hal ini sejalan dengan ibu Rogaiyah<sup>126</sup> (42 Th) selaku hakim di Pengadilan Agama Curup. Beliau berkata bahwa untuk masalah waris khususnya *dzawil arham* memang belum ada yang masuk di Pengadilan, beliau mengamati bahwa masyarakat lebih memilih membagi harta peninggalan itu secara adat mereka masing-masing.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Rejang Lebong masih mempunyai adat yang sangat kental, karena menurut ibu Djurna’aini dan ibu Rogaiyah masalah *dzawil arham*

---

<sup>123</sup> *Ibid*

<sup>124</sup> Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*, Op. Cit.. h. 29

<sup>125</sup> Djurna’aini, *Wawancara Langsung*, Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Jam : 09:00

<sup>126</sup> Rogaiyah, *Wawancara Langsung*, Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Jam : 08:45

ini belum pernah masuk selama beliau bertugas di Pengadilan Agama Curup. Untuk menguatkan pendapat tersebut penulis meneliti langsung diruang arsip dari tahun 1990 sampai 2018 ini memang belum ada kasus *dzawil arham* yang masuk di Pengadilan Agama Curup hanya saja di bulan mei 2018 kasus ini baru masuk dan masih dalam proses.

Menurut bapak Muhammad Aliyuddin<sup>127</sup> (44 Th) selaku hakim Pengadilan Agama Curup. Beliau berkata bahwa penghalang kewarisan itu secara umum pembunuhan, berlainan Agama, Perbudakan. Tetapi didalam *dzawil arham* ini beliau mengatakan bahwa penghalang mendapatkan kewarisan itu karena Ahli Waris (terhijab).

Hijab itu berarti menghalangnya seorang ahli waris yang mempunyai sebab-sebab pewarisan atas ahli waris lainnya yang mempunyai sebab-sebab pewarisan, baik ia dalam keadaan menerima bagian maupun dalam keadaan terhijab pula.<sup>128</sup>

Kompilasi Hukum Islam merumuskan dalam pasal 173 berbunyi “Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, didalam hukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris”.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

---

<sup>127</sup> Muhammad Aliyuddin, Wawancara Langsung, Kamis, tanggal 17 Mei 2018 Jam : 08:10

<sup>128</sup> Suparman Usman, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, h. 95.

a. Pembunuhan

Adapun huruf b merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena memfitnah adalah perbuatan yang risikonya lebih berat daripada membunuh.<sup>129</sup>

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 191:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ<sup>ج</sup>  
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ<sup>ح</sup> وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ<sup>ط</sup> فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ<sup>هـ</sup> كَذَلِكَ جَزَاءُ  
الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

*Artinya: Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah[117] itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir.*<sup>130</sup>

b. Berlainan Agama

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagaimana penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat

<sup>129</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2002, h.

<sup>130</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, h. 30

meninggalnya pewaris (ps. 171 huruf c). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 menyatakan:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Sedangkan Identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (ps. 171).<sup>131</sup>

Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim.

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

*Artinya: Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)*

#### c. Perbudakan

Kompilasi tidak membicarakan masalah ini, tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.

---

<sup>131</sup> Op., Cit. h. 404

Menurut bapak M.Hanafi<sup>132</sup> (47 Th) selaku hakim di Pengadilan Agama Curup. Beliau sedang menangani kasus *dzawil arham* yang tidak ada anak, tidak ada orang tua dan tidak mempunyai suami (Ahli Waris tunggal). yakni dengan Nomor perkara 40/Pdt.P/2018/PA Crp. Tetapi kasus tersebut belum disidang dan masih dalam proses, beliau menuturkan bahwa sidang pertama akan dilaksanakan 26 Juni 2018 karena kerabat yang diajukan didalam surat Permohonan tersebut berada diluar kota, Beliau menyampaikan selaku ketua majelis dalam kasus tersebut banyak hal yang akan dilakukan dalam pembuktian nanti yang akan menjadi pertimbangan ketua majelis dalam memutuskan perkara tersebut. Menurut mereka pembagiannya ke Baitul Mal terlebih dahulu dan sisanya kekerabat.

Menurut bapak Muhammad Aliyuddin<sup>133</sup> (44 Th) selaku hakim di Pengadilan Agama Curup. Beliau pernah menangani kasus *dzawil arham* ini sewaktu beliau bertugas di Pengadilan Agama Aceh tahun 2009. Jika Ahli warisnya ada anak, sebelum perkara tersebut diputuskan ketua majelis harus melihat riwayat hidup anak angkat terhadap ahli waris, hubungan sosial dan hubungan timbal balik antara anak angkat dan Ahli waris karena selain bukti yang hakim terima dipersidangan hubungan sosial dan hubungan timbal balik merupakan hal penting dan menjadi pertimbangan layak atau tidaknya anak angkat tersebut untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris tersebut.

Dalam ketentuan umum pasal 171 huruf d dijelaskan, bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam ilmu fiqh harta peninggalan disebut dengan tirkah, Agar harta peninggalan tersebut dapat dibagi sebagai harta warisan, maka perlu diselesaikan kewajiban-kewajiban tertentu.

Pasal 171 huruf e menjelaskan, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat (wasiat).

---

<sup>132</sup> M.Hanafi, wawancara Langsung, Kamis, tanggal 17 Mei 2018 Jam: 08:30

<sup>133</sup> Muhammad Aliyuddin, Wawancara Langsung, Kamis, tanggal 17 Mei 2018 Jam :



### a. Pengertian Wasiat

Wasiat ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Menurut arti kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain diluar kewarisan, Wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal.

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 180-182

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ  
 لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ  
 بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ  
 بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

*Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. (akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang Berwasiat itu, Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>134</sup>

<sup>134</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART 2017, h. 27-28

## b. Rukun dan Syarat Wasiat

Rukun wasiat adalah sebagai berikut

1. Ada orang yang berwasiat, yakni seorang *mukallaf* yang berhak berbuat kebaikan serta berwasiat atas kehendaknya sendiri.
2. Ada yang menerima wasiat (*mausilah*). Keadaannya hendaklah dengan jalan yang bukan maksiat, baik kepada kemaslahatan umum.
3. Sesuatu yang diwasiatkan dapat berpindah hak kepemilikannya
4. Lafazh (kalimat) wasiat, yaitu kalimat yang dapat dipahami wasiat yang jelas.

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah, kecuali bila disetujui oleh semua ahli waris yang lain sesudah meninggalnya yang berwasiat. Demi terjaminnya wasiat di kemudian hari, orang yang berwasiat hendaknya menjadikan sebagai saksi sekurang-kurangnya dua orang yang adil.

Syarat orang yang diserahi untuk menjalankan wasiat yang akhir ada lima, yaitu:

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal

4. Merdeka

5. Amanah<sup>135</sup>

c. Hukum Wasiat

Hukum Wasiat berdasarkan kesepakatan (ijma) adalah *sunnah muakkad*, Menurut Zainuddin Abdul Aziz (2003: 1082), Jika sedekah dilakukan sewaktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Sesudah Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta warisan, diterangkan pula bahwa pembagian harta warisan tersebut hendaklah dijalankan setelah melaksanakan wasiat.

Wasiat harta tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki, Mewasiatkan harta melebihi sepertiga hukumnya makruh. Bahkan, hukumnya haram jika wasiat yang lebih dari sepertiga itu dimaksudkan untuk menghalangi bagian ahli warisnya.

Wasiat sah bila dilakukan oleh seorang *mukalaf* yang merdeka atas kehendak sendiri. Tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan budak, sekalipun statusnya *mukallaf* tanpa seizin dari tuannya, dan tidak sah pula bila dilakukan oleh orang yang dipaksa. Dalam masalah

---

<sup>135</sup> Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2009, h. 344-345

wasiat ini orang yang sedang mabuk disamakan kedudukannya dengan orang *mukallaf* (yakni sah wasiatnya).<sup>136</sup>

Hal ini sejalan dengan Dr.Hj Yurni<sup>137</sup> (58 Th) selaku hakim Pengadilan Agama Curup. beliau mengatakan untuk bagian anak angkat bukanlah sesuatu yang wajib karena anak angkat bukan termasuk ashabul furudh dan ashabah, maka bukti atau riwayat hidup, hubungan sosial dan hubungan timbal balik menjadi pertimbangan ketua majelis layak atau tidak layaknya anak angkat mendapatkan wasiat wajibah tersebut.

Anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami isteri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri.

Khusus untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah yang takluk pada hukum agama Islam bisa dimungkinkan tidak mengenal anak angkat, karena hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak.<sup>138</sup>

Adapun anak angkat tidak jauh berbeda dengan *dzawil arham*. Menurut KHI Pasal 171 h, mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan, melihat pengertian ini maka di artikan bahwa anak angkat disini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Menurut hukum

---

<sup>136</sup> *Ibid hal : 346*

<sup>137</sup> Dra.Hj. Yurni, *Wawancara Langsung*, Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Jam : 08:30

<sup>138</sup> Oemarsalim, *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006,

Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta waris orang tua angkatnya.<sup>139</sup>

Menurut ibu Rogaiyah<sup>140</sup> (42 Th) selaku hakim Pengadilan Agama Curup. Beliau berpendapat bahwa tidak ada Undang-Undang ataupun Landasan dari Alquran dan hadis yang menyatakan anak angkat mendapatkan wasiat, wasiat itu ialah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Menurut arti kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain diluar kewarisan, wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal.

Dasar Hukum Wasiat dalam Surah Al-Maidah ayat 106 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهْدَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ  
 الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ  
 ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ  
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا  
 قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh kedua orang yang adil di antara kamu.” (QS. Al-Maidah: 106)<sup>141</sup>*

<sup>139</sup> Fuad Mohd, Fakhruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991, h.

<sup>140</sup> Rogaiyah, *Wawancara Langsung*, Selasa, tanggal 15 Mei 2018 Jam : 08:45

<sup>141</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 168.

## **B. Pandangan Hukum Perdata Islam (fiqih) Terhadap Ahli Waris *Dzawil Arham/ Karib kerabat***

Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang (negara), dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa, serta mengikat anggotanya, dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Hukum Islam adalah dua kata dalam bahasa Indonesia yaitu “Hukum” dan Islam. Kata hukum dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Arab yaitu kata *al-hukmu* yang merupakan bentuk tunggal, adapun bentuk jama’nya adalah *al-ahkam*. Secara etimologi kata ini berarti *al-aqda* yang bermakna memutuskan, memimpin, memerintah, menetapkan dan menjatuhkan hukum.<sup>142</sup>

Hukum Perdata, adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Perkataan Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum Privat materil dan dapat juga dikatakan lawan dari Hukum Pidana.<sup>143</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa ”Hukum Perdata Islam” adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* dalam hal perdata/*mu’amalah* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.

Pembahasan dalam Hukum Perdata Islam ada dua pendapat yakni:

---

<sup>142</sup> Ali, Zainudin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 2.

<sup>143</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, h. 9

1. Menurut Zainuddin Ali, Hukum perdata Islam atau yang biasa disebut fiqh *mu'amalah* dalam pengertian umum adalah norma hukum.
  - a. *Munakahat*, hukum perkawinan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan perceraian serta akibat-akibat hukumnya.
  - b. Warisan atau *farid*, hukum kewarisan yang mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan.

Selain pengertian umum di atas, fiqh *mu'amalah* dalam pengertian khusus adalah mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan ( kerja bagi hasil ), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi.

2. Menurut Komaruddin Hidayat, dalam buku Zainudin Ali, Hukum perdata Islam adalah sebagai berikut :
  - a. *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat – akibatnya.
  - b. *Waris*, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta harta peninggalan warisan. Hukum kewarisan Islam ini juga disebut *faraid*.
  - c. Adapun hukum publik ( Islam ) adalah jinayat yang memuat aturan-aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam

dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir.

- d. *Mukhassamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.
- e. *Al ahkam al-sulthaniyah*, membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya.
- f. *Siyar* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain.<sup>144</sup>

Hukum Islam dibidang mu'amalah tidak dibedakan antara hukum privat ( perdata ) dengan hukum publik, hal ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik terdapat segi-segi perdatanya. Dalam hukum Islam dibidang mu'amalah tidak membedakan dengan tajam antara hukum publik dan hukum perdata, namun sebenarnya ruang lingkup hukum Islam sangat luas, karena mencakup berbagai kehidupan masyarakat. Tetapi dalam hal ini penulis hanya akan membahas tentang warisan dzawil arham saja.<sup>145</sup>

Hukum Perdata Islam yang penulis pakai adalah *fiqh* yaitu:

a. *Bidayatul Mujtahid*

Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang ahli waris *dzawil arham* (keluarga lain dari ahli waris). Mereka adalah orang-orang yang tidak

---

<sup>144</sup> Zainuddin Ali, *Hukum perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika , 2006. h.1

<sup>145</sup> *Ibidd.*, h. 2



mempunyai bagian tertentu dalam al-Qur'an, dan juga tidak termasuk dalam kelompok '*ashabah* (laki-laki yang dekat pada si mayit dari pihak laki-laki yang tidak diselingi oleh perempuan). Mereka adalah:

1. Anak laki-laki dari anak perempuan
2. Anak perempuan dari saudara laki-laki
3. Anak laki-laki dari saudara perempuan
4. Anak perempuan dari paman
5. Paman dari ibu (saudara ayah yang seibu)
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
7. Bibi/ saudara perempuan ayah
8. Bibi/ saudara perempuan Ibu
9. Paman/ saudara laki-laki ibu

Malik, Syafi'i dan para *fuqaha amshar*, demikian pula Zaid bin Tsabit r.a. dari kalangan sahabat, berpendapat bahwa orang-orang *dzawil arham* tersebut tidak mewarisi.

Sedangkan menurut sahabat yang lain, *fuqaha* Irak, Kufah, dan Basrah, dan golongan ulama dari berbagai penjuru, berpendapat bahwa mereka mewarisi.

*Fuqaha* yang berpendapat bahwa mereka mewarisi berbeda pendapatnya tentang sifat (cara) pewarisan mereka.

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa cara pewarisan mereka berdasarkan urutan kelompok '*ashabah*.

Sedangkan menurut *fuqaha* yang lain, cara pewarisan mereka adalah dengan menggunakan penempatan, yakni setiap orang yang mempunyai hubungan dengan pemilik bagian atau ‘*ashabah* menempati kedudukan sebab yang menghubungkannya.

Menurut Maliki dan para *fuqaha* yang sependapat dengannya dalam masalah-masalah *faraidh* tidak ada tempat bagi lapangan analogi pemikiran (*qiyas*), maka pada prinsipnya suatu ketentuan tidak dapat ditetapkan di dalamnya kecuali berdasarkan al-Qur’an, sunnah, shahih atau ijmak. Dan semuanya itu tidak ada dalam masalah ini.<sup>146</sup>

Golongan kedua ini mengira bahwa dalil mereka adalah al-Qur’an, Sunnah dan ijmak. Mereka menggunakan Al-Qur’an surah Al-Anfal ayat 75, pendapat ini di kuatkan dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dasar hukum *dzawil arham* adalah:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُوۡلَٰئِكَ  
مِنْكُمْ ؕ وَأُوۡلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ

بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>147</sup>

<sup>146</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. h. 382

<sup>147</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tejemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART 2017, h. 184

Adapaun makna firman Allah yang mengatakan:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. (Al-Anfal: 75)*

Makna yang dimaksud oleh firman-Nya:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ

*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat. (Al-Anfal: 75)*

Para pengikut periode pertama Abu Hanifah mengatakan bahwa *dzawil arham* lebih utama dibanding kaum muslim, karena bagi mereka telah terkumpul dua sebab, yaitu sebagai karib kerabat dan Islam.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya yang terkemudian menyamakan warisan dengan otoritas tanggung jawab (wilayah). Mereka mengatakan, karena otoritas menyiapkan jenazah, menyalatkan dan menguburkannya ada di tangan *dzawil arham* ketika para pewaris yang mempunyai bagian tertentu (*ashabul furudh*) dan *ashabah* tidak ada maka kekuasaan mewarisi itu seharusnya ada pada *dzawil arham*.

Golongan pertama mempunyai bantahan-bantahan yang mengandung kelemahan dan ukuran-ukuran ini.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> *Op. Cit.*, h. 383

Bukanlah pengertian khusus seperti yang biasa digunakan oleh ulama ahli faraid yang mengatakan bahwa *ulul arham* ialah kerabat yang tidak mempunyai bagian tertentu, bukan pula termasuk *ashabah*, melainkan mereka mewarisi melalui jalur orang tua mereka yang mewarisi, seperti bibi dan paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah, anak-anak dari anak-anak perempuan, anak-anak saudara perempuan, dan lain-lainnya yang sederajat.

Demikianlah menurut dugaan sebagian ulama yang berdalikan ayat ini meyakini bahwa hal tersebut merupakan masalah yang sarih (jelas). Akan tetapi sebenarnya makna ayat ini umum, mencakup kerabat, seperti apa yang dinaskan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan. Qatadah, dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, bahwa ayat ini menghapuskan hukum saling mewarisi atas dasar teman sepakta dan saudara seangkat seperti yang pernah diberlakukan pada permulaan Islam. Dengan demikian, berarti makna ayat ini mencakup *dzawil arham* dengan pengertian khusus tadi. Dan mereka yang berpendapat tidak memberikan hak waris kepada mereka, beralasan dengan banyak dalil. Di antara dalil yang dianggap paling kuat adalah sabda Rasulullah SAW:

ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

*Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak waris kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Maka tidak boleh ada lagi wasiat kepada ahli waris.*

Mereka mengatakan, “Seandainya *dzawil arham* itu mempunyai anak waris, niscaya bagiannya akan disebutkan oleh Allah SWT. Di dalam

kitab Nya secara tertentu. Mengingat keadaannya tidaklah demikian maka *dzawil arham* bukanlah termasuk ahli waris”<sup>149</sup>.

*b. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*

*Dzawil arham* menurut bahasa adalah orang yang mempunyai kekerabatan secara mutlak. Baik dia *shahib fardh* (orang-orang yang mempunyai bagian tertentu), *ashabah* atau lainnya.

Menurut Istilah para ulama warisan (*ulama faraid*), adalah setiap kerabat yang bukan *shahib fardh* atau *ashabah*. Dia mengambil semua harta jika sendirian seperti anak-anak dari anak perempuan, anak-anak dari saudara perempuan, anak-anak dari saudara laki-laki, kakek rahimi, nenek rahimi, paman dari garis ibu, bibi dari garis ibu dan sebagainya dari semua kerabat yang bukan *ashabah* atau *shahib fardh*.

Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai pewarisan *dzawil arham* menjadi dua yaitu:

a. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat memberikan merreka wasiat, ini adalah pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, karena firman Allah SWT,

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

*Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lain.*

---

<sup>149</sup> Al-Mubarakfuri Shafiyyurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014, h. 139.

Makna ayat adalah sebagian dari sebagian yang lain lebih berhak mendapatkan apa yang ditetapkan dan dihukumi oleh Allah. Hal ini mencakup semua kerabat, baik mereka *dzawil furudh*, *ashabah*, atau tidak. Ayat *faraidh* telah menjelaskan warisan *dzawil furudh* dan *ashabah*. Maka selain mereka, yakni *dzawil arham*, lebih berhak daripada mereka dengan *tirkah* atau yang tersisa dari *tirkah*. Ayat ini menasakh pewarisan dengan cara persaudaraan, sebagaimana terjadi pada awal-awal hijrah ke Madinah.

Diriwayatkan dari Umar mengenai seorang yang mati, meninggalkan seorang paman dari ibu, seorang saudara laki-laki, maka paman diberi dua pertiga, dan paman seibu diberikan sepertiga.<sup>150</sup>

Abdullah bin Mas'ud memutuskan mengenai orang yang meninggal bibi dari pihak ayah, dan bibi dari pihak ibu, bahkan bibi dari pihak ayah mendapatkan dua pertiga, bibi dari pihak ibu mendapatkan sepertiga.

Ini semua menunjukkan pewarisan *dzawil arham*. Inilah yang dipegangi oleh ulama-ulama; Malikiyah belakangan setelah abad kedua hijriyah. Juga dijadikan fatwa oleh ulama Syafi'iyah belakangan semenjak abad keempat Hijriyah, ketika Baitul Mal belum dibentuk, dimana orang-orang yang berhak terhadap warisan tidak lagi mengambil bagian mereka dan harta mereka diberikan tidak kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Undang-undang Mesir, Syria mengambil pendapat ini.

---

<sup>150</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 451-452

Maka yang diputuskan dalam mazhab-mazhab empat dan undang-undang yang berlaku adalah memberikan warisan pada *dzawil arham*.

- a. Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak mewarisi. Jika seseorang mati tanpa meninggalkan *dzawil furudh* atau *ashabah*. Sementara dia mempunyai *dzawil arham*, maka *tirkah* diberikan kepada Baitul Mal.

Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit, Sa'id bin Musayyab dan Sa'id bin Jubair. Pendapat ini diambil oleh *al-Auza'i*, Abu Tsaur, Dawud, dan Ibnu Jarir ath-Thabari.

Mereka mengambil dalil bahwa Allah menyambut di dalam ayat-ayat mawaris, bagian *ashabul furudh* dan *ashabah*. Allah tidak menyebutkan bagian *dzawil arham* sama sekali. Kalau saja merreka mempunyai hak, maka Allah akan menjelaskannya.<sup>151</sup>

Pendapat ini dikuatkan dalam Tafsir Al-Misbah mengatakan jika ada yang memahaminya dalam arti lebih berhak memperoleh warisan daripada yang tidak ada hubungan kekerabatan dengannya walaupun telah berhijrah. Bagi yang memahaminya demikian, maka penggalan ayat ini dinilainya membatalkan hukum ayat yang lalu yang menetapkan adanya waris mewarisi antar sesama mukmin yang berhijrah lagi pernah dipersaudarakan Rasul SAW. Seperti telah disinggung sebelum ini bahwa mayoritas ulama tidak memahaminya demikian.

---

<sup>151</sup> *Op, Cit* h. 453

Kata *al-arham* adalah bentuk jamak dari *rahim* yakni tempat janin diperut ibu. Mayoritas ulama memahami kata *al-arham* dalam arti kekerabatan yang diikat oleh hubungan peribuan.

Firman-Nya *fi kitabi-llahi* ada yang memahaminya dalam arti yang tercantum dalam al-Qur'an yakni ketetapan hukumnya atas manusia tentang kewajiban melakukan silaturahmi sebagaimana ditemukan dalam berbagai ayat al-Qur'an.

Thahir Ibnu *Asyur* memahami kata *fi kitabi-llah* dalam arti ketetapan dan syariat-Nya. Dengan demikian penggalan ayat ini bermakna Allah telah menjadikan naluri manusia selalu cenderung kepada kerabatnya, dan karena solidaritas antar kerabat dan keluarga merupakan naluri manusia, sedangkan solidaritas dalam bidang agama belum dikenal pada amsa Jahiliyah, maka ayat ini menjelaskan bahwa solidaritas atas dasar agama tidak membatalkan solidaritas hubungan antara keluarga kecuali jika keduanya bertentangan.

Demikian surah *al-Anfal*, mengakhiri tuntunan-Nya. Kalau ayat pertama surah ini mengandung perintah untuk memperbaiki hubungan antar sesama, maka akhirnya pun mengandung pesan serupa, demikian bertemu awal surah ini dan akhirnya.<sup>152</sup>

Pendapat ini juga dikuatkan dalam Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 6:

---

<sup>152</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 5*, Lentera Hati. h.515-516



النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو  
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ  
 فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا<sup>153</sup>

*Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah). “(QS. Al-Ahzab: 6*

Makna yang dimaksud oleh firman-Nya:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ

Berarti orang-orang dekat dan memiliki hubungan darah. Maksudnya, kerabat secara umum mempunyai hak lebih besar atas kerabat lain dari pada orang-orang Mukmin dan orang-orang Muhajirin, Karena mereka mempunyai hubungan darah.<sup>154</sup> Orang-orang yang berkerabat secara mutlak itu lebih berhak terhadap warisan kerabatnya yang lain daripada orang lain yang bukan kerabat.

Sebagian fuqaha-berdasarkan ayat *dzawil arham* ini berpendapat bahwa mereka itu tidak termasuk *ashhab al-furudh* atau ‘*ashabah*, seperti: paman dari ibu, bibi dan cucu dari anak perempuan. Akan tetapi, mereka

<sup>153</sup> *Op. Cit.*, h. 418.

<sup>154</sup> Ali Ash-Shabuni Muhammad Syekh, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 2*, Depok: Keira Publishing, 2016, h. 302.

lebih baik dan berhak mendapatkan warisan daripada Baitul Mal. Alasannya, karena ayat tersebut menyebutkan *ulul arham* (kerabat) secara mutlak, yang meliputi *ahlul furudh*, ‘*ashabah*. Kerabat yang ada hubungan berian. Mereka lebih berhak mendapatkan warisan daripada yang lain. Jadi ayat ini meliputi seluruh kerabat yang ada hubungannya dengan mayit, tak ubahnya Baitul Mal yang juga terikat oleh ikatan persaudaraan seagama. Sedangkan *ulul arham* disini di ikat oleh dua ikatan: Ikatan agama dan ikatan kerahiman sehingga mereka itu mempunyai dua ikatan kerabat: Kerabat agama dan kerabat rahim.

Namun, Imam Asy-Syafi’i berpendapat, *ulul arham* itu tidak berhak mendapatkan warisan, Selanjutnya ia mengatakan, Baitul Mal lebih berhak atas harta mayit jika mayit itu tidak mempunyai ‘*ashabah*. *Ahlul furudh* atau siapa saja yang bisa diberi dari kalangan mereka sehingga dengan demikian harta itu menjadi hak milik kaum Muslimin yang disalurkan lewat baitul mal. Alasannya, karena untuk memberikan hak waris itu harus ada nash dari Al-Qur’an dan sunnah, sedangkan dalam hal warisan *ulul arham* ini, tidak ada nash yang tegas menyatakannya. Oleh karena itu, mereka tidak berhak mendapatkan warisan, sedang harta peninggalan mayit itu tidak diserahkan ke Baitul Mal. Yang betul adalah pendapat Jumhur fuqaha yang juga diperkuat oleh Abu Hanifah, yaitu *ulul arham* tetap mendapatkan warisan, sebab itulah yang jelas dari nash-nash Al-Qur’an dan Sunnah.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> *Ibid.*, h. 311

Sedangkan menurut Tafsir Al-Misbah kata *al-arham* adalah bentuk jamak dari kata *rahim* yakni *peranakan* atau dengan kata lain wadah yang menampung sperma hingga tumbuh menjadi janin. Banyak yang memahami firman-Nya: *Dan orang-orang yang mempunyai hubungan rahim satu sama lain lebih berhak didalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin*. Banyak yang memahaminya sebagai pembatalan terhadap hak saling mewarisi antar teman sejawat yang mengikat perjanjian saling membela yang berlaku dalam masyarakat Jahiliyah, atau saling mewarisi antar sesama muslim akibat hijrah. Ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, Nabi SAW. Mempersaudarakan Sayyidina Abu Bakar dengan Kharijah Ibn Zaid, juga Zubair dengan Ka'ab Ibn Malik, demikian juga yang lain. Dengan turunnya ayat ini, maka saling mewarisi yang berdasarkan tradisi atau ketentuan Nabi saw. Itu menjadi batal dan tidak berlaku lagi.<sup>156</sup>

Ketentuan Nabi Muhammad SAW tersebut dijelaskan dalam Tafsir *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*

Dalam hadis dijelaskan:

وعن المقدم بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه احمد والا ربعة سوى الترمذى, وحسنه ابو زرعة الرازى وصححه ابن حبان والحاكم.<sup>157</sup>

178- *Daripada al-Miqdam bin Ma'di Kariba r.a, beliau berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Pak Cik dari sebelah Ibu menjadi ahli waris jika tidak ada ahli waris yang selain dirinya." (Diriwayatkan oleh*

<sup>156</sup> *Op. Cit., Tafsir Al-Misbah Jilid 11. h. 227*

<sup>157</sup> Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibnatul Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram Jilid 3*, Kuala Lumpur Malaysia: Al-Hidayah Publication, 2010, hadis No. 178, h. 309

*Imam Ahmad dan al-Arba'ah selain al-Tarmidzi, dinilai hasan oleh Abu Zur'ah al-Razi, dinilai sahih oleh Ibn Hibban dan al-Hakim: 978).*

Makna hadis yang dimaksud ialah:

لا وارث له

*Tidak ada ahli waris baik dzawil faraidh maupun 'ashabah.*

Ulama berbeda pendapat mengenai mereka boleh mendapatkan warisan ataupun sebaliknya. Menurut Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas dalam pendapat yang masyhur, Mu'adz dan Abu Ubaidah, dzawil arham boleh mendapat waris ketika tidak ada ahli waris.

Namun Zaid dan Ibn Abbas dalam pendapat yang lain mengatakan dzawil arham tidak boleh mendapatkan warisan ketika tidak ada ahli waris.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad pula, dzawil arham boleh mendapatkan warisan ketika tidak ada ahli waris. Namun al-Tsawri, Imam Malik dan Imam al-Syaf'i tidak membolehkannya. Ulama yang tidak membolehkan dzawil arham mendapatkan warisan berdalil dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwa pak cik sebelah bapak dan pak cik sebelah ibu tidak berhak mendapatkan harta warisan. Hadis ini masih dipertikai namun ulama itu malah membuat banyak andaian dan takwilan yang cenderung diada-adakan.

Ulama yang mengatakan *dzawil arham* boleh mendapatkan harta warisan berbeda pendapat mengenai susunan mereka mendapatkan warisan. Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka mendapatkan warisan

mengikuti kedudukan mereka dalam susunan keluarga di mana yang terdekat lebih berhak mendapatkannya berbanding yang jauh.

*Muwaffiquddin* dalam kitab *al-Mughni* berkata: “Ada sebelah orang yang dikategorikan sebagai dzawil arham, yaitu:

1. Cucu lelaki dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak perempuan.
2. Anak saudari perempuan baik sekandung atau seayah.
3. Anak perempuan saudara lelaki meskipun seayah.
4. Anak perempuan pak cik sebelah bapak meskipun seayah.
5. Anak cucu ibu sama ada lelaki maupun perempuan
6. Pak cik sebelah ayah sama ada pak cik si mati, pak cik ayahnya atau pakcik datuknya
7. Mak cik sebelah ayah si mati atau mak cik ayahnya atau mak cik datuknya
8. Pak cik atau mak cik sebelah ibu
9. Seluruh nenek tak kira dari sebelah mana pun
10. Setiap keluarga yang ada pertalian dengan mak cik sebelah dan makcik sebelah ibu.<sup>158</sup>

#### c. Fiqh Empat Mazhab

Menurut para imam mazhab *dzawil arhma* adalah orang-orang yang tidak memiliki saham tertentu dalam al-Qur'an. Semuanya ada 10 golongan yaitu:

---

<sup>158</sup> *Ibid.*, h. 310.

1. Kakek dari pihak ibu
2. Cucu dari anak perempuan
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki
4. Anak-anak dari saudara perempuan
5. Anak laki-laki dari saudara seibu
6. Paman dari pihak ibu
7. Anak-anak perempuan dari paman
8. Bibi dari pihak ayah
9. Bibi dari pihak ibu
10. Anak-anak perempuan bibi dari ayah dan ibu

Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i, mereka yang disebut tadi tidak mendapatkan warisan.

Harta orang yang mati yang hanya meninggalkan *dzawil arham* diberikan ke Baitul Mal (Kas negara Islam). Pendapat ini diterima oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid, az-Zuhri, al-Awza'i, dan Dawud.<sup>159</sup>

Sedangkan menurut pendapat Hanafi, *dzawil arham* berhak mendapatkan warisan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibn Mas'ud, dan Ibn Abbas. Hal itu ketika tidak *ashhabul furudh* dan *ashabah*. Sa'id bin al-Musayyab berpendapat bahwa saudara ibu menerima warisan bersama anak perempuan.

Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i, apabila seseorang mati meninggalkan ibu maka diambilah 1/3 pusaka untuk ibunya, dan sisanya

---

<sup>159</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2013, h. 302

diserahkan ke Baitul Mal. Atau jika ia meninggalkan anak perempuan maka anak perempuan itu mendapat 1/2 pusaka, dan sisanya diberikan ke Baitul Mal.

Sedangkan menurut pendapat Hanafi dan Hambali, apabila seseorang mati meninggalkan ibu maka seluruh hartanya diberikan kepada ibunya, yaitu 1/3 dengan cara memberikan haknya yang sudah ditentukan kefarduannya dalam al-Qur'an dan yang lainnya dengan cara mengembalikan harta kepadanya (*radd*). Demikian juga jika yang ditinggalkannya hanya seorang anak perempuan, maka anak perempuan itu mendapatkan semua harta, yaitu 1/2 diperoleh dengan jalan ketentuan Al-Qur'an, dan sisanya diperoleh dengan jalan *radd*.

Al-Qadhi Abdul Wahhab al-Maliki mengambil riwayat dari asy-Syaikh Abu al-Hasan bahwa pendapat yang sah dari Utsman, Ali, Ibn al-Abbas, dan Ibn Mas'ud tidak memberikan warisan kepada *dzawil arham*. Mereka juga tidak memberikan *radd* kepada seseorang. Inilah yang diriwayatkan dari mereka tentang *radd* dan hukum waris *dzawil arham*, yaitu riwayat yang berupa perbuatan dan perkataan. Ibn Khuzaimah dan para ulama lain mengakui adanya *ijma* dalam masalah ini.<sup>160</sup>

### **C. Analisis Pembahasan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup dan Hukum Perdata Islam (Fiqih)**

Hasil analisis dan wawancara peneliti kepada Hakim Pengadilan Agama Curup, maka peneliti dapat menarik kesimpulan pembagian harta

---

<sup>160</sup> *Ibid.*, h. 303.

waris *dzawil Arham* tersebut Adalah diberikan kepada baitul Mal terlebih dahulu dan kemudian kekarib kerabat. Karena Baitul Mal merupakan Balai harta keagamaan. Pandangan ini didasarkan pada KHI pasal 171 huruf a. Karena kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Setelah pembagian harta waris dibagikan ke *ashabul furud* sisa hartanya kemudian dibagikan ke Baitul Mal terlebih dahulu dan setelah itu dibagikan ke karib kerabat. Yang dimaksud *ashabul furud* adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syari'at Islam (al-Qur'an dan hadis) berkenaan dengan orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Orang-orang yang termasuk dalam *ashabul furud* adalah suami, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, cucu perempuan pancar laki-laki, suami bersama far'ul waris, isteri tidak bersama far'ul waris, Ibu tidak bersama far'ul waris, saudara laki-laki atau perempuan seibu, kakek, bapak, ibu, nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu dan cucu perempuan pancar laki-laki. Dan *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak di tetapkan secara jelas, tetapi bisa mendapatkan sisa harta setelah harta dibagikan ke ahli waris *ashabul furud*. yang melatar belakangi Hakim berlandaskan KHI pasal 171 huruf a karena pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang



dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam dan Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

Sedangkan menurut hukum perdata Islam terhadap ahli waris *dzawil arham* adalah harta diberikan kepada karib kerabat dan kemudian sisanya diberikan ke Baitul Mal. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 75 yaitu:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ  
مِنْكُمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

*Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Berdasarkan ayat di atas *dzawil arham* adalah kerabat yang tidak termasuk ke dalam golongan *ashabul furud* dan *ashabah* tetapi dia mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi mereka tidak menerima warisan karena terhibab oleh Ahli warisnya. Yang dimaksud dengan terhibab adalah penutup atau penghalang, istilah *hibab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli wairs yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut *hajib*, dan orang yang terhalang disebut *mahjub*. Keadaan yang menghalangi disebut *hibab*. Orang-orang yang termasuk

golongan *dzawil arham* adalah: Kakek dari pihak ibu, Cucu dari anak perempuan, Anak perempuan dari saudara laki-laki, Anak-anak dari saudara perempuan, Anak laki-laki dari saudara seibu, Paman dari pihak ibu, Anak-anak perempuan dari paman, Bibi dari pihak ayah, Bibi dari pihak ibu, Anak-anak perempuan bibi dari ayah dan ibu.

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pembagian ahli waris *dzawil arham* dibagikan menurut hukum perdata Islam (fiqih), karena Allah SWT berfirman dalam surah al-Anfal ayat 75 sebagai landasan yang jelas dan mengatakan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat/ *dzawil arham* itu lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat). Orang-orang yang tersebut di atas semua tetap mendapatkan pusaka menurut ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, kecuali ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya dengan si mayat daripada mereka. Karena mereka itu terhalang, tidak mendapatkan seperti ketentuan, tetapi bagiannya menjadi kurang, bahkan mungkin tidak dapat sama sekali.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas yang dapat penyusun simpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Ahli Waris *Dzawil Arham*, Adalah pembagian harta diberikan kepada baitul Mal terlebih dahulu dan kemudian ke karib kerabat. Karena Baitul Mal merupakan Balai harta keagamaan. Pandangan ini didasarkan pada KHI pasal 171 huruf a. Tetapi menurut peneliti pendapat Hakim tersebut akan susah diterapkan karena Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan berapa bagian untuk Baitul Mal tersebut.
2. Pandangan Hukum Perdata Islam terhadap ahli waris *dzawil arham* adalah harta diberikan kepada karib kerabat dan kemudian sisanya diberikan ke Baitul Mal. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 75. Yang mengatakan mereka lebih baik dan berhak mendapatkan warisan daripada Baitul Mal.
3. Hasil analisis dari Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup dan Pandangan Hukum Perdata Islam (fiqih), maka peneliti menarik kesimpulan pembagian harta waris *dzawil arham* dibagikan kepada karib kerabat terlebih dahulu dan kemudian ke Baitul Mal.

## B. Saran-saran

Sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan saran kepada para pembaca dan khususnya kepada penulis sendiri dan masyarakat umumnya:

1. Agar pembaca khususnya penulis dan masyarakat tahu bahwa hukum Islam itu peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* dalam hal perdata/*mu'amalah* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.
2. Agar masyarakat tahu bagaimana pembagian harta warisan khususnya *dzawil arham* secara syari'at Islam.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan ahli waris *dzawil arham* agar meneliti apa yang belum ada didalam penelitian penulis, agar penelitian *dzawil arham* ini bisa lebih jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Abdullah Tri Wahyuni, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Persindo, 1995.
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Abu Abdullah Muhammad, *Ensiklopedia Hadis Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Almahira, 2012, Jilid 2, hal. 694.
- A. Hasan, *Al-Faraid, Surabaya: Pustaka Progresif*, 1998.
- Al-Mubarakfuri Shafiyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014.
- Ali Ash-Shabuni Muhammad Syekh, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 2*, Depok: Keira Publishing, 2016.
- Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibnatul Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram Jilid 3*, Kuala Lumpur Malaysia: Al-Hidayah Publication, 2010.
- A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT. CitraAditya Bakti, Bandung, 1999.
- Boys S. Sabarguna, Mars. *Analisis Pada Penelitian Kualitatif*, Universitas Indonesia Jakarta: UI-Press, 2008.
- Busriyanti, *Ushul Fiqh*, Bengkulu: LP2 STAIN Curup, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahnya*, Jakarta: Pelita III. hal 58.

Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Fuad Mohd, Fakhruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Ibrahim, Kasir, *Kamus arab*, Surabaya: Opollo Lestari, 2000, hal. 824.

Jenal Arifin, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera : Jakarta, 2000.

Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Almahira, 2012, Jilid. 2.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 5*, Lentera Hati.

Oemarsalim, *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika ,2006.

Rasm Usmani, *Al-qur'anul Karim terjeramh dan Tafsir Tematik*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016.

Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan islam*, Bandung: *Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, CV Mandar Maju, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 2006.

Syarif, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2009.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.

Suparman Usman, Yusuf Somawinata. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2002.

Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Saran Perguruan Tinggi Agama atau IAIN, 1986.



Wawancara dengan Bapak Hanafi Selaku Hakim Pengadilan Agama Curup



Wawancara dengan Ibu Yurni Selaku Hakim Pengadilan Agama Curup





Wawancara dengan Bapak Aliyuddin selaku Hakim di Pengadilan Agama Curup



Wawancara dengan Ibu Rogaiyah Selaku Hakim Pengadilan Agama Curup



Penandatanganan bukti wawancara dengan Ibu Djurna'aini selaku Hakim di Pengadilan Agama Cuurp



Penandatanganan bukti wawancara dengan Bapak Hanafi selaku Hakim di Pengadilan Agama Cuur

## PROFIL PENULIS



**Tina Risanti**, Lahir di Muara Enim 06 maret 1994. Bertempat tinggal di Desa Pelakat Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim.

Penulis merupakan anak pertama dari lima saudara, anak dari sepasang suami isteri Ayah bernama Idi Mukrasul, Ibu bernama Nurmewati. Saudara Perempuan bernama Suka wati, tiga saudara laki-laki bernama Andi Yansyah, Rico Tampati dan Rendi Saputa.

Riwayat pendidikan penulis:

1. SD NEGERI 11 DESA PELAKAT TAHUN 2007
2. MTs. NEGERI 1 MUARA ENIM TAHUN 2010
3. MA. RAUDHATUN NASIHIN SEMENDE DARAT ULU TAHUN 2013
4. IAIN CURUP TAHUN 2018

Moto Penulis

*“ Janganlah terlalu merisaukan apa yang belum kita miliki, tapi risaulah apa yang belum kita syukuri”*

*“ Belajarlah menjadi orang yang tetap sejuk di tempat yang teramat panas. Tetap manis ditempat yang begitu pahit. Tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar. Dan tetaplah tenang di tengah badai yang teramat dahsyat”*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

JL.Dr.AK.Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010

Hp.082186121778 Curup 39119

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Grup, fakultas syariah dan ekonomi Islam IAIN  
Curup.blogspot.com

**BIODATA ALUMNI  
MAHASISWA JURUSAN SYARI'AH  
TAHUN AKADEMIK 2018**

Nama Mahasiswa/ Nim : TINA RISANTI / 14621017  
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Enim, 06 Maret 1994  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat Tempat Tinggal : Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup  
 Nomor Telephon/HP : 0853-8276-0821  
 Email / Facebook : tinarisanty.santy@yahoo.com  
 Tanggal Masuk IAIN : -  
 Tahun Tamat IAIN : -  
 Pembimbing Akademik : Drs. Zainal Arifin S.H M.H  
 Pembimbing Skripsi I/II : Busyra Febriyarni M.Ag / Musda Asmara M.A  
 Penguji Skripsi I/II : Mabrusyah / Lutfi el-palahy S.H M.H  
 Angkatan : 2014  
 IPK Terakhir : 3,61  
 Biaya Kuliah : Orang tua  
 Jalur Masuk : Mandiri  
 Asal SMA/SMK/MA : MA Raudhatun Nasihin

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Nurmewah  
 Nama Ayah Kandung : Idi Mukrasul  
 Alamat Orang tua : Desa Pelakat, Kecamatan Semende Darat Ulu,  
 Kabupaten Muara Enim  
 Pendidikan Orang Tua : Ibu (SMP)  
 : Ayah (SMA)  
 Pekerjaan Orang Tua : Ibu (IRT)  
 : Ayah (Petani)

**LAIN-LAIN**

Pekerjaan lain : -

Tinggi/Berat Badan : 155 / 60Kg  
Status Perkawinan : -  
Nama Suami / Isteri :-  
Prestasi yang diraih :-  
Pengalaman Organisasi : HMPS AS  
Pendidikan Karakter yang pernah

Mei 2019

Curup,

Mahasiswa

Ybs

Tina Risanti

Nim.

14621017